



PUTUSAN

Nomor 16/PDT/2018/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- I. **PAULUS A LAIPENY**, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Tanjung Jalan Butu Masmur, RT 08/RW 05, Kelurahan Masini Tombala, Kecamatan Tamelate, Kota Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut semula sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding I**;
- II. Ahli Waris dari Almarhum **FREDERIK H LAIPENY**, masing-masing:
 1. **JIMI LAIPENY**, Pekerjaan Mahasiswa,
 2. **RIDOLFO LAIPENY**, Pekerjaan Pelajar, keduanya bertempat tinggal di BTN Hative Permai Blok I/13 Hative Kecil, Kota Ambon (keduanya adalah ahli waris cucu dari Frederik H Laipeny dari anak yang bernama Melkisedek Junus Alfred Laipeny almarhum), sedangkan almarhum Melkisedek Junus Alfred Laipeny adalah ahli waris almarhum Frederik H Laipeny;
 3. **MOSES, OKTOVIANUS GERETS LAIPENY**, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln. Dr. Kayadoe (belakang RSU Ambon) RT.01 RW.002, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;
 4. **FINICIFNOF LEOPARD ERENAN LAIPENY**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Tapa, Kecamatan P.P. Babar Kabupaten Maluku Barat Daya;
 5. **SUANTHIE JHON LAIPENY**, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kompleks Santai Beach Desa Lathualat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;
 6. **HENGKY JEFRI SEFNAT LAIPENY**, Pekerjaan Pegawai Puskesmas Tapa, bertempat tinggal di Desa Tapa, Kecamatan P.P. Babar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya;

Halaman 1 dari 87 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **ERNY WASTI LAIPENY**, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Batu Isi Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti baik di Indonesia atau di Luar Negeri;
 8. **BENSELINA SUSANA DOLFINA LAIPENY**, Pekerjaan Pegawai Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru, bertempat tinggal di Dobo Jln. Cendrawasih, RT 004/RW 005 Kelurahan Siwalima, Kecamatan PP. Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
 9. **AGATHA LAIPENY**, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln. Dr. Kayadoe (belakang RSUD Ambon) RT 01/RW 002, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya disebut semula sebagai **Tergugat II sekarang Pembanding II**;
- III. Ahli waris dari Almarhumah **ELISABETH LAIPENY**, masing-masing:
1. **RODE KILYKILY**, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Desa Tapa, Kec. PP. Babar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya;
 2. **NIKO RAFEL KILYKILY**, Pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Kalimantan, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti baik di Indonesia atau di Luar Negeri;
 3. **NORCE KILYKILY**, Pekerjaan PNS, (Tata Usaha SMP Negeri Serwaru), bertempat tinggal di Desa Serwaru, Kecamatan Leti, Kabupaten Maluku Barat Daya;
 4. **AGUSTINUS KILYKILY**, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Tiakur, Desa Kaiwatu, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya;
 5. **SALOMINA KILYKILY**, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dobo Asrama Polisi (Aspol) Jln. Ali Moertopo, RT 002/RW 001 Kelurahan Galaidubu Kecamatan PP. Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;

Halaman 2 dari 87 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **MARKUS KILYKILY**, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Tapa, Kecamatan PP. Babar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III sekarang Pemanding III**;

IV. Ahli Waris dari almarhumah **BERTHA LAIPENY. S**, masing-masing:

1. **AGUSTINUS SAILOLIN**, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Dr. Leimena Un- Tual RT 06/RW 02 Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;

2. **AGATHA SAILOLIN**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Dr. Leimena UN-Tual RT 06/RW 02 Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;

3. **SUSANA SAILOLIN**, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Dr. Leimena Un- Tual RT 06/RW 02 Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;

4. **MARTHEN LAIPENY**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Tapa, Kecamatan PP. Babar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya;

5. **LENORA KILYKILY**, Pekerjaan PNS, pada Kantor Camat, PP. Babar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, bertempat tinggal di Desa Tapa, Kecamatan PP. Babar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya;

6. **HERNY LAIPENY**, Pekerjaan Pendeta, dahulu bertempat tinggal di Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan, sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui lagi secara pasti baik di Indonesia atau di Luar Negeri, selanjutnya disebut semula sebagai **Tergugat IV sekarang Pemanding IV**; **Tergugat I, II, III, IV sekarang Pemanding I, II, III, IV** Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JUNUS WERMASAUBUN, S.H.**, beralamat Kantor di Jalan Cidurian II Nomor 138 Depok, **JOHANIS KUWAY, S.H., M.MP**,

Halaman 3 dari 87 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT AMB



beralamat Kantor di Jalan Mathilda Batlajery, RT 004/RW 002, Kelurahan Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, **FRENDI ROLENTIO LOLOLUAN, S.H.**, beralamat Kantor di Jalan Ir Soekarno, Belakang Kantor Pengadilan Negeri Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, **NIKSON LARTUTUL, S.H.**, beralamat Kantor di Jalan Martha Christina, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, masing-masing Advokad / Pengacara dan Konsultan Hukum yang dalam perkara ini memilih alamat domisili di Jl. Harapan – Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, (komplek belakang SDN I Saumlaki), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor W27-U4/40/HK.02/04/2017 tanggal 18 April 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **para Pemanding**;

M e l a w a n :

1. **EVA ETWIORY**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lubang Buaya RT 003 RW 009, Kelurahan/Desa Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
2. **TRENCY KILAY**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Wonreli Kota, Desa Wonreli, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya;
3. **SEMUEL LAIPENY**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Tapa, Kecamatan PP. Babar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, ketiganya (1 sampai dengan 3) bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/dan atas nama Marga Laipeny Romkoda, semuanya sebagai keturunan/ahli waris dari moyang/datuk Marga Laipeny

Halaman 4 dari 87 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT AMB



Romkoda bernama Tata Laipeny dan Wewa Weheb, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOHAMMAD DIN TOATUBUN, S.H.**, dan **SERY JOSEP LAIPENY, S.H.**, Para Advokat & Penasehat Hukum pada Law Office Mohammad Din Toatubun, SH & Partners, beralamat Head Office: Hotel Surya Indah, Jln. Baldu Wahadat, Desa Fiditan, Kec. P. Dullah Utara, Kota Tual Propinsi Maluku, Branch Office: Jln. Kalibata Tengah No.5A, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/SK/A&P/MDT/II/2017 tanggal 23 Januari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor W27-U4/9/HK.02/01/2017, tanggal 27 Januari 2017, selanjutnya disebut semula sebagai **para Penggugat** sekarang **para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 4 April 2018 Nomor 16/Pdt/2018/PTAMB. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding.
2. Turunan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Sml, tanggal 11 Januari 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat sekarang para Pembanding dengan surat gugatannya tanggal 1 Februari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dalam register Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Sml , telah mengajukan gugatan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah keturunan lurus dan langsung dari moyang/datuk Marga Laipeny Romkoda bernama Tata Laipeny dan Wewa Weheb, dengan demikian menurut hukum, Para Penggugat bersama-sama dengan Marga Laipeny Romkoda keturunan Tata Laipeny dan Wewa Weheb berhak mewarisi semua harta peninggalan sebagai warisan marga Laipeny Romkoda yang berada di Desa Tapa, Kecamatan PP. Babar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya;

Halaman 5 dari 87 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT AMB



2. Bahwa harta warisan peninggalan Marga Laipeny Romkoda berupa Objek Sengketa I s/d Objek Sengketa V yang sejak dahulu kala dikuasai dan diolah terus menerus secara turun temurun oleh Marga Laipeny Romkoda tanpa diganggu gugat oleh pihak manapun, kecuali oleh Para Tergugat I s/d Tergugat IV (ahli waris/keturunan Johan Weheb alias Johan Laipeny) sekitar +- tahun 2014 sampai dengan sekarang telah diganggu, diserobot dan dikuasai tanpa hak dan melawan hukum oleh ahli waris almarhum Johan Weheb alias Johan Laipeny (keturunan-nya Para Tergugat), dengan cara memutar balikan fakta sejarah, dengan tipu muslihat mengarang cerita bohong, merekayasa status keturunannya dan merekayasa marga seolah-olah sebagai pihak yang berhak dengan itikat buruk (*Te Kwader Trouw*) menyerobot dan menguasai objek-objek sengketa seolah-olah harta warisan almarhum Johan Weheb alias Johan Laipeny, padahal sesungguhnya berdasarkan fakta sejarah dan tuturan sejarah turun temurun yang dipegang teguh sejak dahulu kala sampai dengan sekarang oleh Marga Laipeny Romkoda maupun Marga-Marga Lainnya dan Tua-Tua Adat di Desa Tapa, bahwa Para Penggugat/Marga Laipeny Romkoda keturunan Tata Laipeny dan Wewa Weheb adalah pihak-pihak dari segi subjek hukum memiliki status keturunan dan kedudukan adat yang berhak atas objek-objek sengketa sebagai Warisan Adat yang dapat dirincikan sebagai berikut:

I. Sebidang Tanah Hak Warisan Adat yang diatasnya terdapat tanaman Pepohonan Manga, Dan Jeruk Manis, Dan Bagunan Rumah Milik Almarhum Remon Helyanan tempat yang bernama Air Lajali yang terletak di desa Tapa, Kecamatan PP. Babar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : dengan Apner Rumlawag
- Selatan : dengan Tanah Adat Milik Marga Rompukpuka Laipeny
- Timur : dengan Lambert Laipeny
- Barat : dengan jalan raya ke Waitota

Selanjutnya akan disebut sebagai Objek Sengketa – I;

II. Sebidang Tanah Hak Warisan Adat yang diatasnya berdiri beberapa Bagunan Rumah Warga Masyarakat dan Anak-Anak Marga Kilay Romuryaly di tempat bernama Daranawana yang terletak di Desa Tapa, Kecamatan PP. Babar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : dengan Kali Mati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : dengan Yunus Pelata dan Lukas Weheb (Tanah Adat Milik Marga Pelata Rompulyora), Kantor Pos Tapa dan jalan raya.
- Timur : dengan jalan raya ke SMA Negeri I Tapa dan Tanah Hak Warisan Adat Marga Romkoda Laipeny.
- Barat : dengan Pemakaman Umum (Kuburan Umum) Bagi Umat Islam Dan Kristen

Selanjutnya akan disebut sebagai Objek Sengketa – II;

III. Sebidang Tanah Hak Warisan Adat yang diatasnya terdapat Perkebunan Umum (Pemakaman Umum bagi Umat Islam dan Kristen) di tempat bernama Norkora yang terletak di Desa Tapa, Kecamatan PP. Babar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : dengan Kali Mati
- Selatan : dengan Areal Dermaga (Tanah Milik Direktorat Perhubungan Laut) dan Bagunan Gedung Dakomib
- Timur : dengan Pemakaman Umum (kuburan umum)
- Barat : dengan laut, tanah/bangunan milik sdr. Roby Suwanty alias Chin Hok, dan tanah/bangunan milik PEMDA MBD.

Selanjutnya akan disebut sebagai Objek Sengketa – III;

IV. Sebidang Tanah Hak Warisan Adat di tempat yang bernama Taniknyai atau Belakang bangunan gedung Puskesmas Tapa (Rawat Ginap) yang terletak di Desa Tapa, Kecamatan PP. Babar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : dengan Tanah Hak Milik Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya
- Selatan : dengan Tanah Dusun Kelapa milik Samuel Laipeny (Penggugat III).
- Timur : dengan Tanah Adat Milik Marga Laipeny Rumpukpuka dan Tanah/bangunan rumah milik almahrum Ever Unawekla.
- Barat : dengan jalan raya ke Romrai

Selanjutnya akan disebut sebagai Objek Sengketa – IV;

V. Sebidang Tanah Hak Warisan Adat di tempat bernama Roniata/Awoa, yang terletak di Desa Tapa, Kecamatan PP. Babar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : dengan Tanah Dusun Kelapa milik Samuel Laipeny

Halaman 7 dari 87 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat III)

- Selatan : dengan Tanah Dusun Kelapa Milik almarhum Petrus Laipeny
- Timur : dengan Tanah Kosong Milik Almarhum Ir. Amolis Laipeny
- Barat : dengan jalan raya ke Romrai

Selanjutnya akan disebut sebagai Objek Sengketa – V;

3. Bahwa Tergugat-Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat IV) bukanlah orang-orang yang berasal dari keturunan lurus Moyang/Datuk Marga Laipeny Romkoda yaitu Tata Laipeny dan Wewa Weheb, tetapi adalah orang-orang yang berasal dari keturunan Johan Weheb alias Johan Laipeny yang nota bene anak yang diarken oleh almarhum Isak Laipeny selaku ketua Marga Laipeny Rompukpuka dari mata rumah pusaka Laipeny Rompukpuka, sehingga dengan demikian Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat IV) adalah orang-orang yang tidak berhak atas harta peninggalan marga Laipeny Romkoda cq Objek Sengketa I s/d Objek Sengketa V;
4. Bahwa walaupun Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat IV) adalah orang-orang yang tidak berhak atas Objek Sengketa I s/d Objek Sengketa V namun ternyata semua objek sengketa saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, penguasaan mana dapat diklasifikasikan sebagai suatu penguasaan tanpa hak yang dapat juga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa perlu dijelaskan bahwa tidak semua tergugat saat ini menguasai objek sengketa I s/d Objek Sengketa V, sedangkan yang menguasai adalah Tergugat II tersebut angka 4 yaitu Fincifnof Leopard Erenan Laipeny alias Noce Laipeny dan Tergugat-III angka 6 Markus Kilykily;

Bahwa perlu dijelaskan lebih lanjut, bahwa walaupun Tergugat-Tergugat lainnya tidak menguasai objek sengketa, namun ditarik oleh Para Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini, karena Para Tergugat-Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat IV) adalah sebagai ahli waris dari Almarhum Johan Weheb alias Johan Laipeny yang semuanya mengaku berhak atas semua objek sengketa, dengan alasan semua objek sengketa adalah warisan dari almarhum Johan Weheb alias Johan Laipeny;

Bahwa perlu pula Para Penggugat tekankan dan menggaris bawahi bahwa Almarhum Johan Weheb alias Johan Laipeny yang adalah ayah dan kakek Para Tergugat adalah anak yang lahir diluar nikah/perkawinan yang

Halaman 8 dari 87 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sah antara Raki Laipeny dengan anak tirinya bernama Indiyai Weheb (Ibu almarhum Johan Weheb alias Johan Laipeny), sehingga marga Weheb menuntut Marga Laipeny Romkoda membayar denda adat/sanksi adat berupa sebidang tanah dusun kelapa yang dikenal istilah adat Tapa yaitu "YERIWURNIO" artinya "DUSUN PEMBAYARAN HARTA/DUSUN PEMBAYARAN HARTA PEMBASUH MALU" dan sampai dengan sekarang tanah dusun kelapa tersebut masih ada sebagai hak warisan satu-satunya almarhum Johan Weheb alias Johan Laipeny dan keturunannya (Para Tergugat), bahwa sebagai anak yang lahir diluar nikah/perkawinan yang tidak sah, maka Johan Weheb alias Johan Laipeny tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan marga Laipeny Romkoda keturunan Tata Laipeny dan Wewa Weheb, sehingga secara juridis hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan keluarga marga ibunya yaitu Weheb. Bahwa dengan demikian Johan Weheb alias Johan Laipeny tidak mempunyai hak apapun terhadap harta peninggalan marga Laipeny Romkoda khususnya Objek Sengketa I s/d Objek Sengketa V;

5. Bahwa oleh karena Objek Sengketa I s/d Objek Sengketa V adalah hak dari marga Laipeny Romkoda, namun saat ini Para Tergugat (khususnya Tergugat-II angka 4 Fincifnof Leopard Erenan Laipeny dan Tergugat-III angka 6 Markus Kilykily) yang menguasai objek sengketa, maka penguasaan objek sengketa tersebut haruslah dinyatakan sebagai suatu penguasaan tanpa hak dan melawan hukum;
6. Bahwa oleh karena objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat khususnya Tergugat II angka 4 (Fincifnof Leopard Erenan Laipeny) dan Tergugat III angka 6 Markus Kilykily adalah penguasaan tanpa hak dan melawan hukum maka adalah beralasan menurut hukum apabila Para Tergugat khususnya Tergugat II angka 4 Fincifnof Leopard Erenan Laipeny dan Tergugat-III angka 6 Markus Kilykily dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat/Marga Laipeny Romkoda;
7. Bahwa oleh karena Para Penggugat mempunyai dugaan yang cukup beralasan bahwa Para Tergugat berupaya menghindari dari gugatan ini dan akan memindah-tangankan objek sengketa I s/d objek sengketa V kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapatlah meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap semua objek sengketa (objek sengketa I s/d objek sengketa V);



Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang Para Penggugat kemukakan dimuka, maka Para Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengambil suatu putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah keturunan lurus yang sah/ahli waris dari Tata Laipeny dan Wewa Weheb sebagai Moyang/Datuk dari marga Laipeny Romkoda dan oleh karenanya berhak atas semua harta warisan adat peninggalan marga Laipeny Romkoda;
3. Menyatakan Objek Sengketa I s/d Objek Sengketa V adalah harta Warisan Adat peninggalan marga Laipeny Romkoda, dan bukan merupakan harta peninggalan pribadi Johan Weheb alias Johan Laipeny;
4. Menyatakan Para Penggugat dan marga Laipeny Romkoda keturunan/ahli waris dari Tata Laipeny dan Wewa Weheb adalah orang-orang yang berhak atas objek sengketa I s/d objek sengketa V;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat khususnya Tergugat II angka 4 Fincifnof Leopard Erenan Laipeny dan Tergugat-III angka 6 Markus Kilykily yang menguasai semua objek sengketa (Objek Sengketa I s/d Objek Sengketa V) adalah penguasaan tanpa hak dan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat (khususnya Tergugat II angka 4 Fincifnof Leopard Erenan Laipeny dan Tergugat-III angka 6 Markus Kilykily untuk menyerahkan (objek sengketa I s/d objek sengketa V) secara aman kepada Para Penggugat/Marga Laipeny Romkoda keturunan Tata Laipeny dan Wewa Weheb atau bila perlu dengan bantuan alat Keamanan Negara;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Besslaag) yang telah diletakan atas objek sengketa;
8. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat IV) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sekarang Terbanding tersebut, Tergugat sekarang para Pembanding telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 12 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :



Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menolak segala dalil ataupun alasan Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang sekiranya nanti dinyatakan secara tegas dan jelas dalam Eksepsi ini.

Bahwa Eksepsi ini terkait beberapa hal yaitu:

1. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).
 - Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat tercantum obyek sengketa I s/d obyek sengketa V, namun dalam Gugatan tidak menyebutkan ukuran dan luas dari masing-masing obyek sengketa *aquo*, sehingga secara hukum Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*).

2. GUGATAN ERROR IN PERSONA :

- Bahwa Gugatan Para Penggugat terhadap HERNY LAIPENY selaku Tergugat IV.6. Padahal identitas Tergugat dimaksud baik nama HERNY LAIPENY, pekerjaan serta alamat tempat tinggal sebagaimana tertera pada Gugatan, tidak pernah ada dan tidak mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini serta bukanlah selaku ahli waris dari almahrumah BERTHA LAIPENY/S. Bahwa Gugatan demikian adalah *Error In Persona* sehingga secara hukum patut untuk dinyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Vide, Putusan Mahkamah Agung No. 601 K/SIP/1975*);
- Bahwa Gugatan perkara ini diajukan oleh EVA ETWIORY dan TRENCY KILAY serta SAMUEL LAIPENY selaku Para Penggugat patut dinyatakan *diskualifikasi* atau *gemis aanhoedanigheid* karena Para Penggugat bukanlah orang yang berhak atas tanah obyek sengketa sehingga tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat tanah obyek sengketa dalam perkara ini. Sehingga jelas para penggugat tidak memiliki *persona stendi in judicio*.

Bahwa menurut Yurisprudensi MA. RI. No.294 K/SIP/1971 tanggal 07 Juli 1971: "*suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subyek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan oleh orang lain (asas legitima persona standi in judicio), gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima*".

Bahwa Para Penggugat adalah orang lain/pihak lain yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa dalam perkara ini atas dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat adalah masyarakat penduduk Desa Letsiara, dan bukanlah penduduk Desa Tapa (*tempat letaknya obyek sengketa*).
- Bahwa semenjak tanah obyek sengketa perkara ini mulai disengketakan di Pengadilan Negeri Tual sebelum berdirinya Pengadilan Negeri Saumlaki, tanah obyek sengketa *aquo* telah memperoleh status hukum yang tetap melalui putusan-putusan pengadilan, masing-masing:

1. Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 14/Pdt.G/2002/PNTL tanggal 04 Januari 2003;
2. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 07/Pdt/2003/PT.MAL tanggal 26 April 2003;
3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2171K/Pdt/2003 tanggal 18 April 2007;
4. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 734 PK/PDT/2008 tanggal 18 Oktober 2010;

Bahwa kemudian, setelah berdirinya Pengadilan Negeri Saumlaki tanah obyek sengketa *aquo* digugat kembali melalui Pengadilan Negeri Saumlaki oleh subyek yang sama dan telah mendapat Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yakni:

1. Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 02/Pdt.G/2015/PN.SML tanggal 23 Oktober 2015;
2. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 35/Pdt/2015/PT.AMB tanggal 07 Maret 2016;
3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2230 K/Pdt/2016 tanggal 31 Oktober 2016;

Dimana putusan-putusan pengadilan mengenai tanah obyek sengketa *aquo* telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti yang telah memenangkan pihak kami *incasu* Para Tergugat selaku pemilik hak atas tanah sengketa *aquo*.

Bahwa semenjak tanah obyek sengketa ini disengketakan di Pengadilan Negeri Tual hingga memperoleh kekuatan hukum tetap dan pasti dan kemudian disengketakan untuk kedua kalinya di Pengadilan Negeri Saumlaki hingga memperoleh kekuatan hukum tetap dan pasti, Para Penggugat dalam perkara ini *incasu* EVA ETWIORY dan TRENCY KILAY tidak pernah muncul atau melakukan

Halaman 12 dari 87 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Intervensi sebagai wujud adanya haknya atas tanah sengketa atau hubungan hukum dengan tanah yang disengketakan.

Bahwa secara logika hukum “orang yang merasa mempunyai sesuatu hak atas benda, tidaklah wajar membiarkan dan menonton orang lain menikmati atau mempersengketa sesuatu benda miliknya tanpa ada keberatan/ interviu dari orang tersebut”. Demikian halnya juga SAMUEL LAIPENY dalam perkara terdahulu telah mengajukan gugatan atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini dalam kapasitas selaku Penggugat I dan telah dinyatakan kalah.

Dengan demikian jelaslah bahwa Para Penggugat tidaklah memiliki kualitas hak untuk menggugat/menuntut obyek sengketa dalam perkara ini sebagai tanah hak miliknya, sehingga layak menurut hukum untuk gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima.

3. GUGATAN NE BIS IN IDEM :

Pengertian asas *nebis in idem* menurut para ahli hukum di Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Subekti

Asas *nebis in idem* berarti bahwa tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam sengketa yang sama (*Prof. R. Subekti. 1989. Hukum Acara Perdata. Bandung : Binacipta 1989; Hal.128*).

2) Abdulkadir Muhammad

Nebis in idem artinya apa yang telah diputus oleh hakim tidak dapat diajukan lagi untuk diputus kedua kalinya (*Abdulkadir Muhammad; Hukum Acara Perdata Indonesia; Bandung : PT. Citra Aditya Bakti; 2000; hal.159*).

3) R. Soeparmono

Berdasarkan pada prinsip umum hukum acara, bahwa apabila ada putusan yang sudah pasti tidak boleh diajukan untuk yang kedua kalinya dalam hal yang sama atau *nebis in idem* (*R. Soeparmono; Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi; Bandung : Mandar Maju; 2000; hal.150*).

4) R. Soepomo

Kekuatan putusan Hakim yang pasti dapat digunakan secara negatif, misalnya apabila seorang Tergugat menolak suatu tuntutan dengan alasan, bahwa tuntutan itu telah diputus oleh hakim, sedang putusan itu telah menjadi pasti. Penolakan tersebut disebut eksepsi



yang berlaku prinsip *nebis in idem* (R. Soepomo; *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita; 2005; hal.95).

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian asas *nebis in idem* adalah suatu putusan mengenai pokok sengketa yang sama, yang pernah diputus oleh hakim, tidak boleh diperiksa dan diputus untuk kedua kalinya.

Bahwa atas dasar argumen-argumen hukum sebagaimana terurai diatas, maka dalam perkara ini *incasu* Perkara Perdata Nomor: 06/Pdt.G/2017/PN.Sml Pengadilan Negeri Saumlaki adalah sama dengan perkara terdahulu yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap; yakni:

1. Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 14/Pdt.G/2002/PN TL tanggal 04 Januari 2003;
2. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 07/Pdt/2003/PT.MAL tanggal 26 April 2003;
3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2171K/Pdt/2003 tanggal 18 April 2007;
4. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 734 PK/PDT/2008 tanggal 18 Oktober 2010;

Bahwa kemudian, tanah obyek sengketa *aquo* digugat kembali melalui Pengadilan Negeri Saumlaki telah mendapat Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yakni:

1. Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 02/Pdt.G/2015/PN.SML tanggal 23 Oktober 2015;
2. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 35/Pdt/2015/PT.AMB tanggal 07 Maret 2016;
3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2230 K/Pdt/2016 tanggal 31 Oktober 2016;

Bahwa kesamaan perkara ini dengan perkara yang terdahulu, adalah mengenai subyek dan obyek sengketa yang sama serta alasan-alasannya yang sama, sebagaimana terincikan sebagai berikut:

Bahwa Obyek Sengketa maupun alasan-alasan dalam perkara ini, adalah sama dengan obyek sengketa maupun alasan-alasan yang sama dalam perkara terdahulu yang telah diperiksa dan diputus serta telah berkekuatan hukum tetap, yakni:

- Pengadilan Negeri Tual dalam perkara Nomor : 14/Pdt.G/2002/PN TL, tanggal 04 Januari 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 07/Pdt/2003/PT.MAL tanggal 26 April 2003; jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2171 K/Pdt/2003 tanggal 18 April 2007;
- Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 734 PK/PDT/2008 tanggal 18 Oktober 2010;
- Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 02/Pdt.G/2015/PN.SML tanggal 23 Oktober 2015;
- Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 35/Pdt/2015/PT.AMB tanggal 07 Maret 2016;
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2230 K/Pdt/2016 tanggal 31 Oktober 2016;

Bahwa subyek yang sama dapat terlihat pada "Penggugat III SAMUEL LAIPENY" yang dalam perkara terdahulu yakni Perkara Perdata No.02/Pdt.G/2015/PN.SML selaku "Penggugat I SAMUEL LAIPENY" walaupun dalam perkara ini subyeknya sengaja dibuat berbeda dengan mengikut sertakan EVA ETWIORY selaku Penggugat I dan TRENCY KILAY selaku Penggugat II dan luas dari obyek-obyek sengketa perkara ini tidak disebutkan, namun sesungguhnya obyek sengketa serta alasan-alasannya adalah sama dengan perkara terdahulu yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti.

Bahwa Para Penggugat sengaja untuk membuat sedikit terjadi perbedaan tersebut untuk menghindari tidak terjadinya perulangan atas perkara yang sama yang dapat memenuhi asas *ne bis in idem*, padahal subyek maupun obyek serta alasan-alasannya adalah sama dengan perkara yang terdahulu.

Dalam ranah hukum perdata, asas *ne bis in idem* sesuai ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (*menolak untuk mengabulkan*), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (*Vide, Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, S.H. Hal.42*).

Pelaksanaan asas *ne bis in idem* ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berakitan dengan asas *ne bis in idem*. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung menghimbau agar Pengadilan dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi para pencari keadilan untuk menghindari adanya putusan yang berbeda.

Halaman 15 dari 87 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT AMB



Bahwa berdasarkan segenap alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal yang dikemukakan Para Tergugat dalam Eksepsi diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam Jawaban pada Pokok Perkara ini.
2. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan dalam perkara ini, kecuali ada hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas dalam Jawaban ini.
3. Bahwa dalam perkara ini incasu Perkara Perdata Nomor: 06Pdt.G/2017/PN.Sml Pengadilan Negeri Saumlaki adalah sama dengan perkara terdahulu yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap; yakni :
 1. Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 14/Pdt.G/2002/PN TL tanggal 04 Januari 2003;
 2. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 07/Pdt/2003/PT.MAL tanggal 26 April 2003;
 3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2171 K/Pdt/2003 tanggal 18 April 2007;
 4. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 734 PK/PDT/2008 tanggal 18 Oktober 2010;
 5. Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 02/Pdt.G/2015/PN.SML tanggal 23 Oktober 2015;
 6. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 35/Pdt/2015/PT.AMB tanggal 07 Maret 2016;
 7. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2230 K/Pdt/2016 tanggal 31 Oktober 2016;

Bahwa kesamaan perkara ini dengan perkara yang terdahulu, adalah mengenai obyek sengketa yang sama dan alasan-alasan yang sama, sehingga perkara ini memenuhi Asas *Ne bis in idem*.

4. Bahwa obyek-obyek sengketa dalam perkara *aquo* adalah hak milik Para Tergugat yang diperoleh secara waris dari orang tua Para Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 14/Pdt.G/2002/PNTL tanggal 04 Januari 2003;
2. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 07/Pdt/2003/PT.MAL tanggal 26 April 2003;
3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2171 K/Pdt/2003 tanggal 18 April 2007;
4. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 734 PK/PDT/2008 tanggal 18 Oktober 2010;
5. Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 02/Pdt.G/2015/PN.SML tanggal 23 Oktober 2015;
6. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 35/Pdt/2015/PT.AMB tanggal 07 Maret 2016;
7. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2230 K/Pdt/ 2016 tanggal 31 Oktober 2016;

Bahwa hal-hal yang belum ditanggapi dalam pokok perkara ini, Para Terugat menolaknya secara tegas.

Bahwa berdasarkan segenap alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat *Ne bis in idem*;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat sekarang para Terbanding tersebut, Pengadilan Negeri Saumlaki telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Januari 2018, Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Sml, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Halaman 17 dari 87 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah keturunan lurus yang sah atau ahli waris dari Tata Laipeny dan Wewa Weheb sebagai Moyang atau Datuk dari marga Laipeny Romkoda;
3. Menyatakan obyek sengketa I sampai dengan obyek sengketa V adalah harta warisan adat peninggalan marga Laipeny Romkoda dan bukan merupakan harta peninggalan pribadi Johan Weheb alias Johan Laipeny;
4. Menyatakan Para Penggugat dan marga Laipeny Romkoda keturunan atau ahli waris dari Tata Laipeny dan Wewa Weheb adalah orang-orang yang berhak atas obyek sengketa I sampai dengan obyek sengketa V;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat khususnya Tergugat II angka 4 Fincifnof Leopard Erenan Laipeny dan Tergugat III angka 6 Markus Kilykily yang menguasai obyek sengketa I sampai dengan obyek sengketa V adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat khususnya Tergugat II angka 4 Fincifnof Leopard Erenan Laipeny dan Tergugat III angka 6 Markus Kilykily untuk menyerahkan obyek sengketa I sampai dengan obyek sengketa V secara aman kepada Para Penggugat atau Marga Laipeny Romkoda keturunan Tata Laipeny dan Wewa Weheb atau apabila diperlukan dengan bantuan alat keamanan negara;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp45.326.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Sml, tanggal 11 Januari 2018 tersebut, para Tergugat sekarang para Pembanding telah mengajukan permohonan upaya hukum banding berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 16 Januari 2018 Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Sml, dan terhadap permohonan upaya hukum banding para Tergugat sekarang Terbanding dalam perkara a quo, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula para Penggugat, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 29 Januari 2018, Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Sml ;

Halaman 18 dari 87 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT AMB



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo para Pembanding semula para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Januari 2018, dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 30 Januari 2018, sebagaimana surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 6 / Pdt.G / 2017 / PN.Sml, dan terhadap Memori Banding tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 9 Februari 2018 dan 20 Februari 2018 sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 6 / Pdt.G / 2017 / PN.Sml;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa para Pembanding semula para Tergugat tersebut, Kuasa Terbanding semula para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Februari 2018, yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 21 Februari 2018 sebagaimana surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Sml, dan terhadap Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula para Penggugat tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula para Tergugat tanggal 21 Februari 2018 dan tanggal 6 Maret 2018, sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Sml ;

Menimbang, bahwa pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Saumlaki, telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara, kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara, untuk Kuasa Pembanding semula para Tergugat tanggal 14 Februari 2018, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Sml, dan kepada Kuasa Terbanding semula para Penggugat tanggal 23 Februari 2018 dan tanggal 6 Maret 2018, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Sml, untuk selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan tersebut diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki, sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan upaya hukum banding dari Pembanding semula para Tergugat , telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang, oleh karena itu permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Banding mempelajari Memori Banding yang diajukan para Pembanding semula para Tergugat melalui Kuasanya dalam perkara a quo, Pembanding semula para Tergugat melalui Kuasanya telah memohon supaya Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 11 Januari 2018 Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Sml, dengan alasan/keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Saumlaki telah keliru menerapkan hukum mengenai Gugatan kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*). Atas dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa dalam Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat tercantum obyek sengketa I s/d obyek sengketa V, namun dalam Gugatan tidak menyebutkan ukuran dan luas dari masing-masing obyek sengketa *aquo*, sehingga secara hukum Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*).
 - 2) Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Saumlaki dalam pertimbangan hukumnya tersebut hanya mengutip sebagian saja dari Putusan Mahkamah Agung RI No.1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 dan tidak secara lengkap mengutip kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung *aquo*. Padahal dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 tersebut yang secara jelas dan tegas menyatakan : “Sehubungan dengan penyebutan batas-batas tanah sengketa : penentuan gugatan kabur atau tidak harus diterapkan secara kasuistik, dengan menyebut nomor sertifikat, sudah terpenuhi kejelasan letak batas dan luas tanah, **namun apabila tanah sengketa belum bersertifikat, mutlak diharuskan penyebutan letak, batas dan luas**”. (*Vide, Hukum Acara Perdata; M. Yahya Harahap, S.H. tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan; Halaman 450; Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009*).
 - 3) Bahwa Mahkamah Agung RI dalam banyak putusannya tentang gugatan yang tidak menyebut secara jelas batas-batas obyek sengketa, putusan – putusan mana telah menjadi Yurisprudensi tetap, antara lain

Halaman 20 dari 87 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT AMB



Putusan No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, Putusan No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 telah memberikan abstrak hukum bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas luas tanah dan batas-batas obyek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima.

Bahwa untuk itu, Judex Factie Pengadilan Negeri Saumlaki dalam pertimbangan hukumnya mengenai Gugatan kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) pada Putusan halaman 39-40 yang mempertimbangkan bahwa : “setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Para Penggugat, surat gugatan Para Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil untuk sahnya surat gugatan yaitu gugatan diajukan secara tertulis dengan ditandatangani oleh kuasanya, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, diberi tanggal, identitas para pihak lengkap dan jelas, dasar gugatan dan dasar tuntutan lengkap dan jelas, sehingga gugatan Para Penggugat tidaklah obscuur libel, sedangkan ketiadaan ukuran dan luas obyek sengketa dalam surat gugatan tersebut tidak mengakibatkan suatu gugatan menjadi obscuur libel, yang mengakibatkan suatu gugatan dinyatakan obscuur libel dan berakibat hukum gugatan tidak dapat diterima apabila dalam hal gugatan mengai tanah tidak menyebutkan batas-batasnya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979”. Pertimbangan Judex Factie tersebut adalah keliru dan untuk itu mohon ditolak oleh Majelis Hakim Tinggi yang mulia.

2. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Saumlaki telah keliru menerapkan hukum mengenai Gugatan Error In Persona yang pertimbangannya pada Putusan halaman 41 dengan menyatakan : “Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis berpendapat terhadap hery Laipeny selaku Tergugat IV.6., apakah mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini atau tidak serta terhadap kedudukan Para Penggugat apakah mempunyai hak untuk menggugat atau tidak, kesemuanya hal tersebut diatas memerlukan pembuktian terlebih dahulu dan hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara sehingga eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak”.

Bahwa atas pertimbangan Judex Factie tersebut, Pembanding keberatan atas dasar alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa yang menjadi keberatan Pembanding mengenai Gugatan Error In Persona, bukan hanya mengenai **HERNY LAIPENY** selaku Tergugat IV.6., melainkan juga status hukum dari **EVA ETWIORY** selaku

Halaman 21 dari 87 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT AMB



Penggugat I dan **TRENCY KILAI** selaku Penggugat II yang tidak memiliki legal standing dalam perkara ini, namun tidak dipertimbangkan oleh *Judex Factie* dalam Eksepsi ini dan yang dipertimbangkan hanyalah mengenai **HERNY LAIPENY**.

- 2) Bahwa keberatan Pembanding mengenai Error In Persona secara hukum berada dalam Eksepsi dan bukanlah Pokok Perkara sebagaimana yang telah secara keliru dipertimbangkan *Judex Factie*.
- 3) Bahwa Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat terhadap **HERNY LAIPENY** selaku Tergugat IV.6. Padahal identitas Tergugat dimaksud baik nama **HERNY LAIPENY**, pekerjaan serta alamat tempat tinggal sebagaimana tertera pada Gugatan, tidak pernah ada dan tidak mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini serta bukanlah selaku ahli waris dari almahrumah **BERTHA LAIPENY/S**. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak terdapat satu buktipun dari Para Terbanding/Para Penggugat yang dapat membuktikan bahwa **HERNY LAIPENY** adalah ahli waris dari almahrumah **BERTHA LAIPENY/S**. Bahwa untuk itu, Gugatan demikian adalah **Error In Persona** sehingga secara hukum patut untuk dinyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Vide, Putusan Mahkamah Agung No. 601 K/SIP/1975*).
- 4) Bahwa Gugatan perkara ini diajukan oleh **EVA ETWIORY** dan **TRENCY KILAY** serta **SAMUEL LAIPENY** selaku Para Terbanding/Para Penggugat patut dinyatakan *diskualifikasi* atau *gemis aanhoedanigheid* karena Para Terbanding/Para Penggugat bukanlah orang yang berhak atas tanah obyek sengketa sehingga tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat tanah obyek sengketa dalam perkara ini. bahwa oleh karena Para Terbanding/Para Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* sehingga secara hukum Gugatan harus ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia.

Bahwa menurut Yurisprudensi MA. RI. No.294 K/SIP/1971 tanggal 07 Juli 1971: "suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subyek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan oleh **orang lain** (*asas legitima persona standi in judicio*), gugatan yang secara salah diajukan oleh **orang lain** tersebut, harus dinyatakan *gugatan tidak dapat diterima*".

Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat adalah orang lain/pihak lain yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum



dengan obyek sengketa dalam perkara ini atas dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat adalah masyarakat **penduduk Desa Letsiara**, dan bukanlah penduduk Desa Tepas (*tempat letaknya obyek sengketa*), sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat disidang, masing-masing : saksi ESTEPANUS APEY, saksi SOLEMAN LAIPENY, saksi SALMON TALIAK, saksi ALFONSIUS HEMATANG, saksi MARKUS LILINGER dan saksi ONIFARIS PELATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa : saksi mengenal Eva Etwiory dan Trency Kilay. Bahwa Marga Etwiory adalah sebutan nama Marga Etwiory yang berasal dari Desa Letsiara dan **bukanlah berasal Desa Tepas** tempat dimana letaknya obyek-obyek sengketa perkara ini, sedangkan Trency Kilay adalah sebutan nama Marga Kilay yang berasal dari Desa Waitota dan **bukanlah berasal Desa Tepas** tempat dimana letaknya obyek-obyek sengketa perkara ini.

5) Bahwa semenjak tanah obyek sengketa perkara ini mulai disengketakan di Pengadilan Negeri Tual sebelum berdirinya Pengadilan Negeri Saumlaki, tanah obyek sengketa *aquo* telah memperoleh status hukum yang tetap melalui putusan-putusan pengadilan, masing-masing :

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 14/Pdt.G/2002/PNTL tanggal 04 Januari 2003;
- 2) Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 07/Pdt/2003/PT.MAL tanggal 26 April 2003;
- 3) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2719 K/Pdt/ 2003 tanggal 18 April 2007;
- 4) Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 734 PK/PDT/2008 tanggal 18 Oktober 2010;

Bahwa kemudian, setelah berdirinya Pengadilan Negeri Saumlaki tanah obyek sengketa *aquo* digugat kembali melalui Pengadilan Negeri Saumlaki oleh subyek yang sama dan telah mendapat Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yakni :

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 02/Pdt.G/2015/PN.SML tanggal 23 Oktober 2015;
- 2) Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 35/Pdt/2015/PT.AMB. tanggal 07 Maret 2016;

Halaman 23 dari 87 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
2230 K/Pdt/ 2016 tanggal 31 Oktober 2016;

Dimana putusan-putusan Pengadilan mengenai tanah obyek sengketa *aquo* telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti yang telah memenangkan pihak kami *incasu* Para Tergugat selaku pemilik hak atas tanah sengketa *aquo*.

Atas Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti tersebut, Para Pembanding/Para Penggugat *incasu* Para Tergugat telah mengajukan Permohonan Eksekusi melalui Pengadilan Negeri Tual dan Pengadilan Negeri Tual telah mengajukan Surat Mohon Bantuan Pelaksanaan **Aanmaning** melalui Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Surat **Nomor : W.27-U3/1079/HK.02/X/ 2014 tanggal 16 Oktober 2014**, kemudian Para Pembanding/Para Penggugat *incasu* Para Tergugat telah melakukan Pembayaran Panjar Biaya Eksekusi sebagaimana SKUM tanggal 24 Oktober 2014.

- 5) Bahwa semenjak tanah obyek sengketa ini disengketakan di Pengadilan Negeri Tual hingga memperoleh kekuatan hukum tetap dan pasti dan kemudian disengketakan untuk kedua kalinya di Pengadilan Negeri Saumlaki hingga memperoleh kekuatan hukum tetap dan pasti, Para Penggugat dalam perkara ini *incasu* **EVA ETWIORY dan TRENCY KILAY** bukanlah selaku pemilik hak atas tanah sengketa perkara ini.

- 6) Bahwa tindakan Para Penggugat yang hendak menguasai secara paksa salah satu obyek sengketa yang telah diberi status hak oleh Pengadilan dalam Putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti yakni **rumah tua Rumkoda** yang menimbulkan adanya dugaan tindak pidana pengrusakan, telah dilaporkan kepada pihak yang berwajib sesuai **Laporan Polisi Nomor : LP/01/III/2017/Maluku/Polsek tanggal 19 Februari 2017** dan kini masih dalam proses penanganan oleh pihak yang berwajib.

Bahwa untuk itu, layak menurut hukum Gugatan Para Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

- 7) Bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat mulai dari Surat Bukti P.1 s/d P.31, sengaja baru dibuat untuk dijadikan bukti atas dalil-dalil Gugatan perkara ini, dimana surat-surat bukti tersebut tidak bernilai sebagai bukti yang dilumpuhkan dengan kekuatan surat bukti

Halaman 24 dari 87 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT AMB



T.I s/d IV.1 hingga Surat Bukti T.I s/d IV.14 yang diajukan oleh Para Tergugat dalam perkara ini.

- 8) Bahwa secara hukum tanah sengketa dalam perkara ini telah diberi status hak oleh Pengadilan melalui Putusan-Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pasti yang merupakan bukti otentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna yang membuktikan bahwa tanah obyek-obyek sengketa dalam perkara ini adalah hak milik Para Tergugat.

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.294 K/Pdt/2001 dinyatakan : **“Dalam hal bukti kepemilikan Penggugat dilumpuhkan oleh bukti Tergugat, maka gugatan seharusnya dinyatakan tidak terbukti, karena itu gugatan harus ditolak”.**

3. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Saumlaki telah keliru menerapkan hukum mengenai Gugatan Ne Bis In Idem sebagaimana pertimbangan pada Putusan halaman 44, yang menyatakan :
- Adanya kesamaan subjek Tergugat antara Perkara Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Sml dengan perkara Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Sml, namun berbeda dalam hal subjek Penggugatnya, sehingga apabila hal itu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara yang mensyaratkan bahwa subyek atau pihak yang berperkara sama, hal tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara dimaksud;
 - Obyek sengketa dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2002/PNTL terdiri dari 8 (*delapan*) obyek sengketa, perkara Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Sml terdiri dari 12 (*dua belas*) obyek sengketa, sedangkan perkara Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Sml terdiri dari 5 (*lima*) obyek sengketa, hal tersebut jelas berbeda dalam hal jumlah obyek sengketa, apabila hal ini dihubungkan dengan syarat ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara yang mensyaratkan obyek gugatan sama maka hal ini juga menjadi tidak terpenuhi namun dalam hal batas-batas obyek sengketa akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkaranya;
 - Bahwa demikian pula dasar-dasar hukum gugatan yang menjadi pokok persoalan berbeda antara perkara terdahulu dengan perkara saat ini, Perkara Nomor 14/Pdt.G/2002/PNTL mendasar bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari suami-istri almarhum Johan Laipeny dan almurhumah Agatha Pelata yang mempunyai sejumlah warisan, Perkara Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Sml mendasarkan bahwa Para

Halaman 25 dari 87 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT AMB



Penggugat adalah ahli waris sah keluarga Laipeny-Romkoda yang berhak atas harta warisan milik keluarga besar marga Laipeny-Romkoda sedangkan Perkara Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Sml mendasarkan bahwa Para Penggugat adalah keturunan lurus yang sah/ahli waris dari Tata Laipeny dan Wewa Weheb sebagai moyang/datuk dari Marga Laipeny-Romkoda yang berhak atas semua harta warisan adat peninggalan marga Laipeny-Romkoda, sehingga menurut hukum tidak memenuhi kualifikasi *ne bis in idem* sebagaimana ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara....”

Bahwa pertimbangan Judex Factie tersebut sangatlah keliru karena :

- 1) Bahwa sesungguhnya dalam perkara ini baik obyek sengketa maupun alasan-alasannya adalah sama dengan perkara terdahulu yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti.
- 2) Bahwa dari pemeriksaan setempat ternyata 5 (*lima*) obyek sengketa dalam perkara ini adalah sama dan berada dalam ke-8 (*delapan*) obyek sengketa perkara terdahulu yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti yakni perkara Nomor 14/Pdt.G/2002/PNTL; kemudian ke-5 (*lima*) obyek sengketa dalam perkara inipun juga telah berada dalam 12 (*dua belas*) obyek sengketa dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Sml yang juga telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti.
- 3) Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat sengaja untuk menambahkan subyek Penggugat atas nama **EVA ETWIORY** dan **TRENCY KILAY** tersebut untuk menghindari seolah-olah tidak terjadinya perulangan atas perkara yang sama yang dapat memenuhi asas *ne bis in idem*, padahal obyek maupun alasan-alasannya adalah sama dengan perkara yang terdahulu.
- 4) Bahwa **subyek yang sama** dapat terlihat pada “**Penggugat III SAMUEL LAIPENY**” yang dalam perkara terdahulu yakni Perkara Perdata No.02/Pdt.G/2015/PN.SML selaku “**Penggugat I SAMUEL LAIPENY**” walaupun dalam perkara ini subyeknya sengaja dibuat berbeda dengan mengikut sertakan **EVA ETWIORY** selaku Penggugat I dan **TRENCY KILAY** selaku Penggugat II dan luas dari obyek-obyek sengketa perkara ini tidak disebutkan, namun sesungguhnya obyek sengketa serta alasan-alasannya adalah sama dengan perkara

Halaman 26 dari 87 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT AMB



terdahulu yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti.

- 5) Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat disidang, masing-masing : Saksi ESTEPANUS APEY, Saksi SOLEMAN LAIPENY, Saksi SALMON TALIAK, Saksi ALFONSIUS HEMATANG, Saksi MARKUS LILINGER dan Saksi ONIFARIS PELATA, dibawah sumpah disidang menerangkan pada pokoknya bahwa benar obyek sengketa I sampai dengan Obyek sengketa VIII, adalah obyek-obyek sengketa yang sama dengan perkara-perkara sebelumnya yakni perkara yang sudah pernah di sidangkan dan di Putus oleh Pengadilan Negeri Tual Tahun 2003, dan dimenangkan oleh saudara Fincifnof Leopart Erenan Laipeny alias Noce *incasu* Tergugat II.4 dalam perkara ini, maupun obyek-obyek perkara ini sama juga dengan yang sudah pernah disidangkan dan di Putus oleh Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2015. Dan dimenangkan Oleh saudara Fincifnof Leopart Erenan Laipeny alias Noce *incasu* Tergugat II.4 dalam perkara ini.

Selanjutnya saksi ESTEPANUS APEY menerangkan pula bahwa benar setahu saksi, diatas obyek-obyek sengketa perkara ini, sebelumnya sudah pernah di pasang papan Sita Jaminan oleh Pengadilan dan juga bapak-bapak Majelis Hakim sudah pernah turun ke Tepa untuk melakukan Pembuktian Lapangan.

- 6) Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1226K/PDT/2001, menyatakan : **“Meski kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan nebis in idem.”**
- 7) Selain itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.647K/SIP/1973 tanggal 13 April 1976, dinyatakan : **“Ada tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Putusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah memiliki kekuatan pasti dan alasannya adalah sama”.**
- 8) Pelaksanaan asas *ne bis in idem* ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2002 tetang Penanganan Perkara yang berakitan dengan asas *ne bis in idem*. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung menghimbau agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi para pencari keadilan untuk menghindari adanya putusan yang berbeda.

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, maka dalam perkara ini *incasu* Perkara Perdata Nomor : 06/Pdt.G/2017/PN.Sml Pengadilan Negeri Saumlaki adalah sama dengan perkara terdahulu yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti; yakni :

1. Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 14/Pdt.G/2002/PNTL tanggal 04 Januari 2003;
2. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 07/Pdt/2003/PT.MAL tanggal 26 April 2003;
3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2719 K/Pdt/ 2003 tanggal 18 April 2007;
4. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 734 PK/PDT/2008 tanggal 18 Oktober 2010;

Kemudian tanah obyek sengketa *aquo* digugat kembali melalui Pengadilan Negeri Saumlaki telah mendapat Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yakni :

1. Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 02/Pdt.G/2015/PN.SML tanggal 23 Oktober 2015;
2. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 35/Pdt/2015/PT.AMB tanggal 07 Maret 2016;
3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2230 K/Pdt/ 2016 tanggal 31 Oktober 2016;

Bahwa Obyek Sengketa maupun alasan-alasan dalam perkara ini, adalah sama dengan obyek sengketa maupun alasan-alasan yang sama dalam perkara terdahulu yang telah diperiksa dan diputus serta telah berkekuatan hukum tetap, yakni :

1. Pengadilan Negeri Tual dalam perkara Nomor : 14/Pdt.G/2002/PNTL, tanggal 04 Januari 2003;
2. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 07/Pdt/2003/PT.MAL tanggal 26 April 2003; jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2719 K/Pdt/ 2003 tanggal 18 April 2007;
3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2719 K/Pdt/ 2003 tanggal 18 April 2007;

Halaman 28 dari 87 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT AMB



4. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 734 PK/PDT/2008 tanggal 18 Oktober 2010;
5. Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 02/Pdt.G/2015/PN.SML tanggal 23 Oktober 2015;
6. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 35/Pdt/2015/PT.AMB. tanggal 07 Maret 2016;
7. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2230 K/Pdt/ 2016 tanggal 31 Oktober 2016;

Bahwa berdasarkan segenap alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Saumlaki mengenai Eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat tidaklah beralasan hukum, sehingga mohon untuk ditolak oleh Majelis Hakim Tinggi yang mulia.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Saumlaki telah keliru dalam pertimbangannya mengenai Pokok Perkara ini, atas dasar alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa segala dasar dan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai dalam Eksepsi diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa dalam perkara ini *incasu* Perkara Perdata Nomor : 06/Pdt.G/2017/PN.Sml Pengadilan Negeri Saumlaki adalah sama dengan perkara terdahulu yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap; yakni :
 1. Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 14/Pdt.G/2002/PNTL tanggal 04 Januari 2003;
 2. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 07/Pdt/2003/PT.MAL tanggal 26 April 2003;
 3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2719 K/Pdt/ 2003 tanggal 18 April 2007;
 4. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 734 PK/PDT/2008 tanggal 18 Oktober 2010;
 5. Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 02/Pdt.G/2015/PN.SML tanggal 23 Oktober 2015;
 6. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 35/Pdt/2015/PT.AMB. tanggal 07 Maret 2016;



7. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2230 K/Pdt/ 2016 tanggal 31 Oktober 2016;
3. Bahwa kesamaan perkara ini dengan perkara yang terdahulu, adalah mengenai obyek sengketa yang sama dan alasan-alasan yang sama, sehingga perkara ini memenuhi Asas Ne bis in idem; sebagaimana dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat disidang, masing-masing : Saksi ESTEPANUS APEY, Saksi SOLEMAN LAIPENY, Saksi SALMON TALIAK, Saksi ALFONSIUS HEMATANG, Saksi MARKUS LILINGER dan Saksi ONIFARIS PELATA, dibawah sumpah menerangkan disidang yang pada pokoknya bahwa benar obyek sengketa I sampai dengan Obyek sengketa VIII, adalah obyek-obyek sengketa yang sama dengan perkara-perkara sebelumnya yakni perkara yang sudah pernah di sidangkan dan di Putus oleh Pengadilan Negeri Tual Tahun 2003, dan dimenangkan oleh saudara Fincifnof Leopart Erenan Laipeny alias Noce incasu Tergugat II.4 dalam perkara ini, maupun obyek-obyek perkara ini sama juga dengan yang sudah pernah disidangkan dan di Putus oleh Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2015, dan dimenangkan Oleh saudara Fincifnof Leopart Erenan Laipeny alias Noce incasu Tergugat II.4 dalam perkara ini.
4. Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat sama sekali tidak memiliki hak atas tanah obyek sengketa perkara ini sehingga secara hukum tidak mempunyai *legal standing* dalam Gugatan perkara ini, karena obyek-obyek sengketa dalam perkara *aquo* adalah hak milik Para Pembanding/Para Tergugat yang diperoleh secara waris dari orang tua Para Pembanding/Para Tergugat berdasarkan Putusan-Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti, sebagaimana terlihat pada Surat-Surat Bukti yang diberi tanda Surat Bukti T.I s/d IV.1 hingga Surat Bukti T.I s/d IV.7, yakni :
 1. Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 14/Pdt.G/2002/PNTL tanggal 04 Januari 2003;
 2. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 07/Pdt/2003/PT.MAL tanggal 26 April 2003;
 3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2719 K/Pdt/ 2003 tanggal 18 April 2007;
 4. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 734 PK/PDT/2008 tanggal 18 Oktober 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 02/Pdt.G/2015/PN.SML tanggal 23 Oktober 2015;
6. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 35/Pdt/2015/PT.AMB. tanggal 07 Maret 2016;
7. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2230 K/Pdt/ 2016 tanggal 31 Oktober 2016;
5. Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat atas obyek-obyek sengketa dalam perkara ini pada hari Selasa 14 November 2017, ditemukan fakta hukum bahwa obyek sengketa I s/d obyek sengketa VIII adalah sama dengan obyek-obyek sengketa dalam perkara-perkara terdahulu yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tual dan Pengadilan Negeri Saumlaki yang telah memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti.
6. Bahwa selama pemeriksaan setempat berlangsung terhadap obyek sengketa I (satu) Para Terbanding/Para Penggugat Prinsipal tidak hadir sehingga Para Pembanding/Para Tergugat mohon untuk dihadirkan, sesaat setelah kehadiran Para Terbanding/Para Penggugat Prinsipal ternyata **Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat menunjukan letak, luas dan batas-batas obyek sengketa perkara ini**, hal ini menunjukan bahwa Para Terbanding/Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek-obyek yang disengketakan. Selanjutnya pemeriksaan terhadap obyek sengketa II s/d obyek sengketa VIII Para Terbanding/Para Penggugat Prinsipal tidak lagi menghadiri pemeriksaan setempat tersebut hingga pelaksanaan pemeriksaan setempat selesai dilakukan atas obyek-obyek sengketa *aquo*.
7. Selanjutnya pada **saat dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa IV (empat) sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat, ternyata obyek sengketa *aquo* berada didalam obyek sengketa III (tiga) perkara ini**. Hal ini membuktikan bahwa Para Terbanding/Para Penggugat sendiri tidak tahu letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa yang di gugat.
8. Bahwa surat-surat bukti yang diajukan Para Terbanding/Para Penggugat dalam perkara ini mulai dari **Surat Bukti P.1 hingga Surat Bukti P.30, telah dilumpuhkan dengan kekuatan bukti Para Pembanding/Para Tergugat, yakni Surat Bukti T.I s/d IV.1 hingga Surat Bukti T.I s/d IV.14**, yang merupakan bukti outentik yang memiliki nilai kekuatan sebagai bukti yang kuat dan sempurna dalam perkara ini. Untuk itu, Surat Bukti P.1

Halaman 31 dari 87 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT AMB



hingga Bukti P.31 tidaklah bernilai sebagai bukti dalam perkara ini sehingga adalah patut menurut hukum untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.294 K/Pdt/2001 dinyatakan : **"Dalam hal bukti kepemilikan Penggugat dilumpuhkan oleh bukti Tergugat, maka gugatan seharusnya dinyatakan tidak terbukti, karena itu gugatan harus ditolak"**.

9. Bahwa surat bukti Para Terbanding/Para Penggugat yang diberi tanda P.2, P.3, P.4, P.11, P.14, P.15, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24 dan P.25, adalah surat-surat bukti yang telah diajukan dalam persidangan perkara terdahulu dan telah diperiksa, dinilai dan ditolak oleh Majelis Hakim sebelumnya dalam Putusan perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti yang memenangkan Para Tergugat dalam perkara terdahulu sebagaimana terurai dalam Putusan-Putusan Pengadilan yang dikemukakan Para Tergugat diatas, sehingga adalah patut menurut hukum surat-surat bukti tersebut mohon ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia.
10. Bahwa surat bukti Para Terbanding/Para Penggugat yang diberi tanda P.6 dan P.7 yang baru dibuat oleh Kepala Desa Tepa atas nama Christofol Mosse yang terdiri dari dua jenis surat yang berbeda, namun memiliki nomor yang sama dan diterbitkan pada waktu yang sama pula yaitu masing-masing Nomor 140/DS. T/II/2016 tanggal 23 November 2016, padahal dalam Tata Naska Dinas, untuk setiap jenis surat yang dikeluarkan harus memiliki nomor sendiri pada setiap jenis surat dimaskud. Hal ini terbukti dengan adanya jenis surat yang satu diberi tanda P.6 dan jenis surat bukti yang diberi tanda P.7. Selain itu, isi surat-surat *aquo* terkait obyek-obyek sengketa perkara ini mengandung ketidak benaran karena segala sesuatu terkait obyek-obyek sengketa perkara ini telah diberi status oleh Pengadilan dalam Putusan-putusannya dalam perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti. Untuk itu kedua jenis surat bukti tersebut *incasu* bukti surat P.6 dan P.7 adalah patut menurut hukum untuk ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang Mulia.
11. Bahwa Bukti Surat Para Terbanding/Para Penggugat yang diberi tanda P.8 berupa surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani di Tepa tanggal 10 september 2016 dimana surat pernyataan tersebut dalam Penulisan Identitas Nama adalah Panus Apey, kemudian saat di hadirkan disidang dan dibawah sumpah menyatakan nama identitas lengkapnya adalah Nama Estepanus Apey Lahir di Tepa 08 Mei 1954, oleh sebab itu pencantuman identitas yang tidak benar dalam surat pernyataan resmi tidak bernilai



sebagai bukti dan surat tersebut sengaja baru dibuat yang tidak mengandung kebenarannya, untuk itu surat Bukti P.8 haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang Mulia.

12. Bahwa bukti surat Para Terbanding/Para Penggugat yang diberi tanda P.9, P.10 dan P.11 adalah surat yang baru dibuat dan penuh rekayasa oleh karena sebelum surat-surat bukti *aquo* dibuat, Para Pembanding/Para Tergugat telah memperingatkan dengan tegas kepada Kepala Desa Tapa melalui surat berupa Somasi tertanggal 4 Maret 2016 yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Tergugat kepada Kepala Desa untuk memperingatinya bahwa Kepala Desa tidak memiliki kewenangan untuk mengadakan rapat/sidang di Desa sehubungan dengan obyek-obyek sengketa dalam perkara *aquo*, karena terhadap obyek-obyek sengketa tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan yang Putusannya telah berkekuatan hukum tetap, namun Kepala Desa masih dengan sengaja mengeluarkan surat-surat tersebut. Hal ini menurut saksi Para Terbanding/Para Penggugat yaitu Markus Lilinger memberi keterangan disidang bahwa surat Somasi *incasu* Surat Bukti P.31 tersebut tidak pernah diterima oleh Kepala Desa Tapa. Keterangan saksi Markus Lilinger ini tidaklah benar dan dinilai berbohong karena dalam surat-surat Bukti P.9, P.10 dan P.11 tersebut terbaca dengan jelas disebutkan dengan tegas bahwa Somasi yang diajukan Kuasa Hukum Para Tergugat kepada Kepala Desa Tapa dibacakan pada saat rapat desa berlangsung. Selain itu pula, saksi Markus Lilinger menerangkan bahwa saksi ditugaskan oleh Kepala Desa untuk memberi keterangan disidang terkait hal ini, namun saksi tidak dapat memperlihatkan surat tugasnya dari Kepala Desa selaku atasannya. Untuk itu, keterangan saksi Markus Lilinger maupun Surat Bukti P.9, P.10 dan P.11 tersebut, patutlah untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia.
13. Bahwa bukti Surat Para Terbanding/Para Penggugat yang diberi tanda P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.12, P.13, P.16, P.26 dan P.27, sengaja baru dibuat untuk dijadikan bukti atas dalil-dalil Gugatan perkara ini, dimana surat-surat bukti tersebut tidak bernilai sebagai bukti yang kuat dan sempurna, sehingga mohon dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang Mulia. Karena secara hukum surat-surat bukti *aquo* terkait tanah sengketa dalam perkara ini telah diberi status hak oleh Pengadilan melalui Putusan-Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pasti yang merupakan bukti outentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna.



14. Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini serta dari hasil pemeriksaan setempat atas obyek-obyek sengketa perkara *aquo*, Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat membuktikan letak, luas serta batas-batas tanah obyek sengketa dalam perkara ini, serta tidak dapat membuktikan hak miliknya atas obyek-obyek sengketa perkara ini; sehingga Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat layak menurut hukum untuk **DITOLAK** oleh Majelis Hakim Tinggi yang mulia.

Bahwa berdasarkan segenap alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia dalam Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima Memori Banding ini serta menjatuhkan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Tergugat ;

MENGADILI SENDIRI

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 11 Januari 2018, Nomor : 06/Pdt.G/2017/PN.Sml.

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan **MENOLAK GUGATAN** Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan **MENOLAK GUGATAN** Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.
Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding semula para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat tertanggal 26 Januari 2018 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Sml tanggal 11 Januari 2018 DALAM EKSEPSI angka 1 (satu) menyebutkan : Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Saumlaki telah keliru menerapkan hukum mengenai Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) atas alasan pada poin 1 bahwa obyek sengketa I s.d. obyek sengketa V dalam gugatan tidak menyebutkan ukuran dan luas dari masing-



masing obyek sengketa *a quo* sehingga secara hukum gugatan Para Terbanding/Para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa alasan Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat tersebut diatas ternyata hanya merupakan pengulangan Eksepsinya tertanggal 12 September 2017 atas Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat yang telah ditanggapi oleh Para Terbanding/Para Penggugat dalam Repliknya tanggal 26 September 2017, yang perlu dipertegas kembali dalam Tanggapan/Kontra Memori Banding terhadap alasan poin 1 (satu) Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat tersebut diatas sebagai berikut :

- 1) Bahwa alasan Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat tersebut diatas tidak memiliki dasar dan argumentasi hukum yang benar dan valid yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum, sehingga Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat tersebut **haruslah ditolak**, karena gugatan Para Penggugat/Para Terbanding telah memenuhi syarat formil dan materiil gugatan yaitu dengan cukup menyebutkan batas-batas dan letak obyek sengketa I s/d obyek sengketa V, sebagaimana disyaratkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 yang berbunyi : **"Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana objek sengketanya berupa sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat, maka dalam fundamentum – petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan. Bilamana batas-batas tanah sengketa tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan tersebut, maka Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima"**. Junto Putusan Mahkamah Agung RI No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23-10-1984 yang berbunyi : **"Gugatan yang tidak menyebutkan batas tanah obyek sengketa dinyatakan obscuur libel"**. Junto Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17-4-1979 yang berbunyi : **"Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima"**.

Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis tersebut diatas, telah jelas, nyata dan pasti gugatan Para Penggugat/Para Terbanding telah memenuhi syarat hukum acara maupun Yurisprudensi-Yurisprudensi



Mahkamah Agung tersebut diatas, maka Para Terbanding/Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan **menolak** alasan-alasan Eksepsi Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat tersebut diatas.

- 2) Menurut Para Pembanding/Para Tergugat pada poin 2 (dua) Memori Bandingnya bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Saumlaki dalam pertimbangan hukumnya tersebut hanya mengutip sebagian saja dari Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 dan tidak secara lengkap mengutip kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 tersebut yang secara jelas dan tegas menurut Para Pembanding/Para Tergugat menyatakan : ***“Sehubungan dengan penyebutan batas-batas tanah sengketa : penentuan gugatan kabur atau tidak harus diterapkan secara kasuistik, dengan menyebut nomor sertifikat, sudah terpenuhi kejelasan letak batas dan luas tanah, namun apabila tanah sengketa belum bersertifikat, mutlak diharuskan penyebutan letak, batas dan luas”.***

Bahwa alasan-alasan tersebut diatas tidak benar sehingga **patut ditolak**, karena Judex Factie Pengadilan Negeri Saumlaki dalam pertimbangannya Menolak Eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat sebagaimana terurai pada halaman 38 – 39 putusannya sudah tepat dan benar. Sedangkan alasan Para Pembanding/Para Tergugat bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Saumlaki dalam pertimbangan hukumnya hanya mengutip sebagian saja dari Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 tersebut yang secara jelas dan tegas menyatakan : ***“Sehubungan dengan penyebutan batas-batas tanah sengketa : penentuan gugatan kabur atau tidak harus diterapkan secara kasuistik, dengan menyebut nomor sertifikat, sudah terpenuhi kejelasan letak batas dan luas tanah, namun apabila tanah sengketa belum bersertifikat, mutlak diharuskan penyebutan letak, batas dan luas”*** haruslah **ditolak**, karena pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Saumlaki dalam putusannya Menolak Eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat dengan mengkonstatir isi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 yang tercantum pada halaman 39 putusannya sudah tepat dan benar, isi putusan tersebut yaitu ***“Surat***



gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima”.

Sedangkan apa yang dikemukakan oleh Para Pembanding/Para Tergugat tentang Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan ***“Sehubungan dengan penyebutan batas-batas tanah sengketa : penentuan gugatan kabur atau tidak harus diterapkan secara kasuistik, dengan menyebut nomor sertifikat, sudah terpenuhi kejelasan letak batas dan luas tanah, namun apabila tanah sengketa belum bersertifikat, mutlak diharuskan penyebutan letak, batas dan luas”.***

Bahwa putusan Mahkamah Agung menurut Para Pembanding/Para Tergugat tersebut diatas setelah diteliti bukanlah merupakan isi/bunyi atau kaedah Putusan Mahkamah Agung, karena kaedah Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 yang benar dan lengkapnya berbunyi : ***“Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana objek sengketanya berupa sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat, maka dalam fundamentum – petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan. Bilamana batas-batas tanah sengketa tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan tersebut, maka Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima”.***

- 3) Bahwa pada Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat poin 3 (tiga) pada halaman 3 mengkonstatir Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menurut Para Pembanding/Para Tergugat bahwa putusan-putusan Mahkamah Agung *a quo* telah memberikan abstrak hukum bahwa surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batas obyek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima.

Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan bunyi dari kedua Putusan Mahkamah Agung RI yang dikonstatir oleh Para Pembanding/Para Tergugat tersebut diatas justru sebaliknya telah memberikan landasan yuridis tentang syarat suatu gugatan yaitu menyebut secara jelas batas-batas tanah obyek sengketa sebagaimana



telah dikemukakan oleh Para Penggugat/Para Terbanding seperti tercantum pada halaman 2 Repliknya tertanggal 26 September 2017 atas Eksepsi/Jawaban Para Tergugat tertanggal 12 September 2017 sebagai berikut : “Gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil gugatan yaitu dengan cukup menyebutkan batas-batas dan letak obyek sengketa I s/d obyek sengketa V, sebagaimana disyaratkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 yang berbunyi : **“Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana objek sengketanya berupa sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat, maka dalam fundamentum – petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan. Bilamana batas-batas tanah sengketa tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan tersebut, maka Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima”**. Junto Putusan Mahkamah Agung No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23-10-1984 yang berbunyi : **“Gugatan yang tidak menyebutkan batas tanah obyek sengketa dinyatakan obscur libel”**. Junto Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17-4-1979 yang berbunyi : **“Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima”**.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan kontra memori banding tersebut diatas dihubungkan dengan alasan Para Pembanding/Para Tergugat bahwa pertimbangan Judex Factie tersebut adalah alasan yang sangat keliru dan untuk itu mohon kiranya alasan-alasan *a quo* ditolak oleh Yang Mulia Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*. Bahwa alasan Para Tergugat/Para Pembanding bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Saumlaki telah keliru menerapkan hukum mengenai Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscur Libel*) haruslah ditolak karena Judex Factie Pengadilan Negeri Saumlaki telah mempertimbangkan secara tepat dan benar pada halaman 38 – 39 putusannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan bantahan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 38 dari 87 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT AMB



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Obscuur Libel apabila surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (Onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal syarat formil suatu gugatan itu adalah terang dan jelas atau tegas (duidelijk);

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum acara perdata yang berlaku tidak terdapat penegasan perumusan gugatan yang jelas dan terang tetapi dalam praktek peradilan gugatan dinyatakan kabur apabila dalam posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, tidak jelas obyek yang disengketakan, petitum gugatan tidak jelas (petitum tidak rinci atau kontradiksi antara posita dengan petitum);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Para Penggugat, surat gugatan Para Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil untuk sahnya surat gugatan yaitu gugatan diajukan secara tertulis dengan ditanda tangani oleh kuasanya, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, diberi tanggal, identitas para pihak lengkap dan jelas, dasar gugatan dan dasar tuntutan lengkap dan jelas, sehingga gugatan Para Penggugat tidaklah obscuur libel, sedangkan ketiadaan ukuran dan luas obyek sengketa dalam surat gugatan hal tersebut tidak mengakibatkan suatu gugatan menjadi obscuur libel, yang mengakibatkan suatu gugatan dinyatakan obscuur libel dan berakibat hukum gugatan tidak dapat diterima apabila dalam hal gugatan mengenai tanah tidak menyebutkan batas-batasnya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim eksepsi Para Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Saumlaki telah keliru menerapkan hukum mengenai Gugatan Error In Persona yang pertimbangannya pada Putusan halaman 39 s/d 41 dengan menyatakan : “Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis berpendapat terhadap Henry Laipeny selaku Tergugat IV.6., apakah mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini atau tidak serta terhadap kedudukan Para Penggugat apakah mempunyai hak untuk



menggugat atau tidak, kesemuanya hal tersebut diatas memerlukan pembuktian terlebih dahulu dan hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara sehingga eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak”.

Bahwa menurut Para Terbanding/Para Penggugat pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Saumlaki tersebut diatas sudah tepat dan benar, sedangkan alasan Para Pembanding/Para Tergugat bahwa putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Saumlaki keliru menerapkan hukum mengenai Gugatan Error In Persona dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana poin 1 s.d. poin 9 seperti termuat pada halaman 3 s.d. halaman 6 Memori Bandingnya **patut dikesampingkan** dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada prinsipnya Para Penggugat/Para Terbanding tetap mempertahankan dalil gugatannya terhadap **Herny Laipeny** selaku Tergugat IV.6. dan menolak dengan tegas alasan/dalil Para Pembanding/Para Tergugat dalam Memori Bandingnya bahwa **Herny Laipeny** tidak pernah ada dan tidak mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini serta bukanlah selaku ahli waris dari almarhumah **Ny. Bertha Laipeny/S** sehingga gugatan demikian adalah *error in persona*, merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum, karena **Herny Laipeny** sebagai Tergugat III.6. dalam Perkara Perdata Nomor : 2/Pdt.G/2015/PN.Sml., tanggal 23 Oktober 2015 baik oleh Para Tergugat maupun Kuasa Hukumnya **Sdr. Frendi Rolentio Lololuan, SH.** dan **Sdr. Nikson Lartutul, SH.**, tidak pernah mengajukan keberatan/bantahan tentang status dan hubungan hukum **Herny Laipeny** selaku ahli waris/anak dari almarhumah **Ny. Bertha Laipeny/S**. Kuasa Hukum tersebut diatas dalam Perkara Perdata Nomor : 2/Pdt.G/2015/PN.Sml., tanggal 23 Oktober 2015 sama dengan Kuasa Hukum dalam Perkara Perdata Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN.Sml., tanggal 1 Februari 2017, maka dengan demikian Para Terbanding/Para Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya yang dapat dibuktikan didepan persidangan berdasarkan alat bukti yang diberi tanda P-27 berupa Surat Keterangan Nomor : 140/DS.T/XI/2017 tertanggal 25 Oktober 2017 yang dibuat oleh Kepala Desa Tapa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Herny Laipeny adalah anak kandung dari Almarhumah Ny. Bertha Laipeny/S dan Herny Laipeny semasa kecil pernah tinggal di Desa Tapa, bukti P-27 mana diperkuat dengan keterangan Saksi **Salmon Taliak** yang menerangkan dibawah



janji menurut agamanya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa : ***“Saksi mengetahui adanya seseorang yang bernama Herny Laipeny, dan Herny Laipeny adalah anak dari Bertha Laipeny/S, dan Saksi menerangkan pula bahwa pernah melihat sosok Herny Laipeny dan ketika Saksi melihat sosok Herny Laipeny yang bersangkutan masih belum dewasa. Akan tetapi keberadaan dari Herny Laipeny saat ini sudah tidak lagi diketahui oleh Saksi”.***

Bahwa sebaliknya Para Pembanding/Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahan tentang Herny Laipeny dipersidangan.

Oleh karena itu pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Saumlaki tentang Herny Laipeny dan hubungan hukum Penggugat dengan obyek sengketa sudah tepat dan benar sebagaimana terurai pada halaman 40 putusannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid adalah salah satu bentuk atau jenis eksepsi error in persona, yaitu yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang berhak sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, dalam hal demikian, Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan Pengadilan Negeri atas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap Herny Laipeny selaku Tergugat IV.6., apakah mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini atau tidak serta terhadap kedudukan Para Penggugat apakah mempunyai hak untuk menggugat atau tidak, kesemuanya hal tersebut diatas memerlukan pembuktian terlebih dahulu dan hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara sehingga eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak.

Bahwa terhadap Herny Laipeny Tergugat IV.6, Judex Factie telah mempertimbangkannya pada halaman 54 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.27 berupa Surat Keterangan Nomor 140/DS.T/XI/2017 yang dibuat oleh Kepala Desa Tapa tanggal 25 Oktober 2017, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Herny Laipeny adalah anak kandung dari Almarhumah Bertha Laipeny/S dan Herny Laipeny semasa kecil pernah tinggal di Desa Tapa;

Selanjutnya pada halaman 57 dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 41 dari 87 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT AMB



Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat juga tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya yang berupa T.IV.6 Herny Laipeny tidak mempunyai hubungan hukum dengan perkara aquo, sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat tentang T.IV.6 dalam perihal error in persona haruslah ditolak;

- 2) Bahwa pada prinsipnya Para Terbanding/Para Penggugat tetap mempertahankan dalil Gugatannya yang diajukan oleh 1. **Eva Etwiory** dan 2. **Trensy Kilay**, serta 3. **Semuel Laipeny** selaku Para Penggugat/Para Terbanding, karena Surat Gugatannya tertanggal 1 Februari 2017 dengan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN.Sml., tanggal 1 Februari 2017 selaku Para Terbanding/Para Penggugat sudah tepat dan benar menurut Hukum Acara Perdata maupun Putusan Mahkamah Agung dan oleh karena itu Para Terbanding/Para Penggugat menolak segala dalil Eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat *“bahwa Para Penggugat bukanlah orang yang berhak atas obyek tanah sengketa sehingga tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat tanah obyek sengketa perkara ini. Sehingga jelas Para Penggugat tidak memiliki persona stendi in judicio dengan mengemukakan Yurisprudensi MA RI No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 sebagai sandaran dalilnya harus ditolak”*, bahkan sebaliknya gugatan yang diajukan oleh 1. **Eva Etwiory**, 2. **Trensy Kilay** dan 3. **Semuel Laipeny** selaku Para Penggugat/Para Terbanding dalam perkara ini telah tepat dan benar sesuai dengan Yurisprudensi MA RI No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang dikemukakan oleh Para Pembanding/Para Tergugat tersebut, maupun gugatan Para Penggugat/Para Terbanding memenuhi syarat suatu gugatan perdata sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972 antara lain berbunyi : *“Hukum Acara Perdata” (H.I.R – R.bg) tidak mengatur dan tidak menentukan tentang syarat-syarat yang bersifat tetap, yang harus dipenuhi Penggugat yang akan mengajukan Surat Gugatannya. Perumusan “kejadian materiil secara singkat” dalam suatu Surat Gugatan, sudah memadai dan telah memenuhi syarat suatu gugatan perdata, menurut H.I.R*. Bahwa Para Penggugat berhak mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagai orang yang mempunyai hubungan hukum sebagaimana syarat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2961 K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berbunyi : *“Menurut hukum acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara*



perdata adalah hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan, apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan cacat error in persona”.

Bahwa berdasarkan Putusan-Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, telah jelas Para Terbanding/Para Penggugat memiliki *persona stendi in judicio* sebagaimana terurai dalam posita gugatan butir kesatu, kedua, ketiga dan keempat (*selengkapnya baca gugatan Para Penggugat/Para Terbanding*) yang pada pokoknya, Para Terbanding/Para Penggugat sebagai keturunan lurus dan langsung dari Moyang/Datuk **Marga Laipeny Romkoda** bernama **Tata Laipeny** dan **Wewa Weheb**, Para Terbanding/Para Penggugat mempunyai hak atas Harta Warisan Adat peninggalan **Marga Laipeny Romkoda** keturunan **Tata Laipeny** dan **Wewa Weheb** yang terdiri dari obyek sengketa I s/d obyek sengketa V, dalil/posita gugatan tentang Tergugat-Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat IV) bukanlah orang-orang yang berasal dari keturunan lurus Moyang/Datuk **Marga Laipeny Romkoda** yaitu **Tata Laipeny** dan **Wewa Weheb**, tetapi adalah orang-orang yang berasal dari keturunan almarhum **Johan Laipeny alias Johan Weheb** yang notabene anak yang dilahirkan diluar nikah/hubungan gelap antara **Raki Laipeny** dan **Indiyai Weheb** (Ibu almarhum **Johan Laipeny alias Johan Weheb**) yang diarken oleh almarhum **Isak Laipeny** selaku Ketua **Marga Laipeny Rompukpuka** dari mata rumah pusaka **Laipeny Rompukpuka**, sehingga dengan demikian Para Tergugat/Para Pembanding (Tergugat I s/d Tergugat IV) adalah orang-orang yang tidak berhak atas peninggalan **Marga Laipeny Romkoda** cq. objek sengketa I s/d obyek sengketa V.

Bahwa almarhum **Johan Laipeny alias Johan Weheb** yang adalah Ayah dan Kakek Para Pembanding/Para Tergugat adalah anak yang lahir diluar nikah/perkawinan yang tidak sah antara **Raki Laipeny** dengan anak tirinya bernama **Indiyai Weheb** (Ibu almarhum **Johan Laipeny alias Johan Weheb**), sehingga keluarga **Marga Weheb** menuntut keluarga **Marga Laipeny Romkoda** membayar denda adat/sanksi adat berupa sebidang Tanah Dusun Kelapa yang dikenal dengan istilah adat Tapa yaitu “**Yeriwurno**” artinya “**Dusun Pembayaran Harta / Dusun Pembayaran Harta Pembasuh Malu**”

Halaman 43 dari 87 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT AMB



yang sampai dengan sekarang Tanah Dusun Kelapa tersebut masih ada dan diakui oleh Ketua Marga/Tua-Tua Adat, Pemangku Adat di Desa Tega dan Kepala Desa Tega sebagaimana bukti surat berupa : Keputusan Sidang Adat Desa Tega diberi tanda **P.9.**, tentang : **Nuryalah/Mulut Tasalah. (Pelecehan Nama Baik)** tanggal 21 Mei 2016, **Surat Pernyataan Pengakuan Status / Kedudukan Adat Johan Weheb alias Johan Laipeny dan Hak Adat Atas Tanah – Tanah Warisan Peninggalan Datuk/Moyang Marga Laipeny Romkoda Bernama Tata Laipeny** tertanggal 20 Agustus 2016 yang diberi tanda **P.17.**, yang telah diperkuat dan dibuktikan berdasarkan keterangan Para Saksi dipersidangan dibawah janji menurut agamanya yaitu : **Saksi Salmon Taliak, Saksi Soleman Laipeny dan Saksi Markus Lilinger** yang keterangannya sebagaimana tercatat oleh Panitera Pengganti dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kontra Memori Banding ini. Bahwa selain itu **Johan Laipeny alias Johan Weheb** tidak mempunyai hubungan dan status keahliwarisan/hubungan hukum dengan **Marga Laipeny Romkoda** keturunan **Tata Laipeny** dan **Wewa Weheb**, sebagaimana bukti surat berupa : **Keputusan Sidang Adat Desa Tega, Tentang Status Ahli Waris Tunggal Marga Laipeny Romkoda Atas Nama Johan Laipeny dan Hak Atas Tanah Adat Dari Marga Laipeny Romkoda Desa Tega**, tertanggal 22 Juni 2017 yang diberi tanda **P.11**, **Keputusan Sidang Adat Desa Tega Tentang Status Adat Ketua Marga / Ketua Mata Rumah, Marga Laipeny Romkoda Desa Tega**, tertanggal 23 Februari 2017 yang diberi tanda **P.10**, **Surat Pernyataan Pencabutan / Pembatalan Tanda Tangan, Surat Tertanggal 03 Agustus 1976 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Soleman Laipeny, selaku Ketua Marga Laipeny Rompukpuka**, tertanggal 12 Agustus 2016 yang diberi tanda **P.13**, yang telah diajukan pada saat sidang pembuktian didepan persidangan yang membutuhkan secara yuridis bahwa **Johan Laipeny alias Johan Weheb** hanya mempunyai hubungan keperdataan/hubungan hukum dengan Ibunya **Indiyai Weheb** dan keluarga ibunya yaitu **Marga Weheb**. Dengan demikian **Johan Laipeny alias Johan Weheb** tidak mempunyai hak apapun terhadap harta peninggalan **Marga Laipeny Romkoda** keturunan Moyang/Datuk **Tata Laipeny** dan **Wewa Weheb** yaitu Tanah (obyek sengketa I s/d obyek sengketa V) dalam perkara *a quo*.

Halaman 44 dari 87 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT AMB



- 3) Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat menolak dengan tegas dalil Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat bahwa “*Para Penggugat bukanlah orang yang berhak atas obyek sengketa sehingga tidak memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat obyek sengketa dalam perkara ini sehingga para penggugat tidak memiliki persona standi in judicio. Para Penggugat adalah orang lain/pihak lain yang sama sekali tidak memiliki obyek sengketa atas dasar. Semenjak obyek sengketa perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Tual sebelum berdirinya Pengadilan Negeri Saumlaki, tanah obyek sengketa a quo telah memperoleh status hukum yang tetap melalui putusan-putusan pengadilan. Dan setelah berdirinya Pengadilan Negeri Saumlaki tanah sengketa a quo digugat kembali melalui Pengadilan Negeri Saumlaki melalui subyek yang sama dan telah mendapat putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Bahwa selama obyek sengketa disidangkan di Pengadilan Negeri Tual dan Pengadilan Negeri Saumlaki Para Penggugat tidak melakukan intervensi atau hubungan hukum dengan tanah yang disengketakan*”.

Bahwa dalil Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat tersebut diatas tidak memiliki landasan yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karena itu **haruslah ditolak**, karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding terhadap Para Tergugat/Para Pembanding didepan Pengadilan Negeri Saumlaki disebabkan terdapat perselisihan hukum dengan Para Pembanding/Para Tergugat atas Tanah (obyek sengketa I s/d tanah obyek sengketa V) seperti terurai secara jelas dalam posita gugatan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13-12-1958 yang menegaskan, **“Syarat mutlak yang menuntut seseorang di depan pengadilan adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua pihak”**.

Bahwa hubungan hukum Para Terbanding/Para Penggugat dengan obyek sengketa sebagaimana dalil posita gugatan sangat jelas adalah Tanah Warisan Adat milik **Marga Laipeny Romkoda**/Para Terbanding/Para Penggugat keturunan lurus dari **Tata Laipeny** dan **Wewa Weheb** bukanlah hak Para Pembanding/Para Tergugat yang memutarbalikkan fakta dengan mendalilkan bahwa **Johan Laipeny alias Johan Weheb** adalah Ahli Waris Tunggal dari **Marga Laipeny Romkoda** dan obyek sengketa I s/d obyek sengketa V merupakan harta



warisan peninggalan almarhum **Johan Laipeny alias Johan Weheb**, padahal yang sebenarnya Johan Laipeny alias Johan Weheb adalah anak yang lahir diluar nikah/perkawinan yang tidak sah dari **Raki Laipeny** dengan anak tirinya **Indiyai Weheb** yang menurut hukum hanya mempunyai hubungan hukum/hubungan keperdataan hanya dengan Ibunya dan Keluarga Ibunya yang berhak mewarisi harta peninggalan Ibunya dan Keluarga Ibunya, sedangkan Tanah (obyek sengketa I s/d obyek sengketa V) adalah Tanah Warisan Adat milik **Marga Laipeny Romkoda**/Para Terbanding/Para Penggugat dan bukan harta warisan peninggalan almarhumah **Indiyai Weheb** (Ibunya **Johan Laipeny alias Johan Weheb**) atau bukan harta warisan peninggalan almarhum **Johan Laipeny alias Johan Weheb**, sebagaimana bukti surat berupa : **Surat Keterangan Nomor 140/Ds.T/II/2016, yang dikeluarkan Kepala Desa Tepa** tertanggal 23 November 2016 yang diberi tanda **P.6**, keterangan mana diperkuat berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan Para Penggugat/Para Terbanding yang bersaksi dibawah janji dipersidangan, yaitu : **Saksi Estepanus Apey alias Panus Apey, Saksi Salmon Taliak, Saksi Soleman Laipeny dan Onifaris Pelata** sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang dibuat oleh Panitera Pengganti yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kontra Memori Banding ini, maka menurut hukum Para Terbanding/Para Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Para Pembanding/Para Tergugat dalam perkara *a quo* untuk menuntut Hak Warisan Adat peninggalan **Marga Laipeny Romkoda** keturunan **Tata Laipeny** dan **Wewa Weheb** berupa Tanah (obyek sengketa I s/d obyek sengketa V) yang dikuasai oleh Para Pembanding/Para Tergugat dengan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa selanjutnya Para Terbanding/Para Penggugat menolak dengan tegas dalil Memori Banding poin 4 (empat) bahwa "*Para Penggugat adalah penduduk Letsiara bukan penduduk Desa Tepa tempat obyek sengketa*", yang menurut Para Pembanding/Para Tergugat sesuai dengan keterangan saksi-saksi : **Saksi Estepanus Apey, saksi Soleman Laipeny, saksi Salmon Taliak, saksi Alfonsius Hematang, saksi Markus Lilinger, dan saksi Onifaris Pelata**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa : saksi mengenal Eva Etwiory dan Trency Kilay serta Samuel Laipeny. Bahwa Marga Etwiory adalah sebutan nama Marga Etwiory yang berasal dari Desa Letsiara dan



bukanlah berasal dari Desa Tapa tempat dimana letaknya obyek-obyek sengketa perkara ini, sedangkan Trency Kilay adalah sebutan nama Marga Kilay yang berasal dari Desa Waitota dan bukanlah berasal dari Desa Tapa tempat dimana obyek-obyek sengketa perkara ini.

Bahwa dalil Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat tersebut diatas tidak memiliki landasan yuridis menurut hukum dan **haruslah ditolak**, karena Hukum Acara Perdata (H.I.R - R.bg), Undang-Undang dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tidak membatasi tempat tinggal seseorang/siapapun sebagai subyek hukum untuk menuntut hak keperdataan di Pengadilan Negeri termasuk di Pengadilan Negeri Saumlaki, apalagi tuntutan Para Terbanding/Para Penggugat dalam perkara *a quo* tentang Tanah Warisan Adat yang tidak mengenal dalwarsa/lampau waktu (*rechtverwerking*) sebagaimana Putusan-Putusan Mahkamah Agung yang relevan dengan perkara ini antara lain :

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 979 K/Sip/1971, tanggal 31 Oktober 1971, yang berbunyi *"Masalah lampau waktu yang dikutip (diadopsi) dari Hukum Perdata Eropa (Burgelijk Wetboek – Verjaring) adalah tidak berlaku bagi masalah yang diatur oleh Hukum Adat"*.
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 802 K/Sip/1971, tanggal 22 Desember 1971, yang berbunyi *"Meskipun Penggugat telah membiarkan suatu keadaan selama 25 tahun lebih, akan tetapi oleh karena Hukum Adat, tidak mengenal Lembaga Hukum "Kadaluwarsa" maka gugatan Penggugat tersebut, masih dapat diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan"*.
3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 916 K/Sip/1973, tanggal 19 Desember 1973, yang berbunyi *"Dalam system Hukum Adat dengan lewatnya waktu saja, maka Hak Milik atas tanah tidak menjadi haps"*.
4. Putusan Mahkamah Agung RI No. 157 K/Sip/1975, tanggal 1 September 1975, yang berbunyi *"Hak Penggugat untuk mengajukan gugatan atas sebidang tanah yang telah lama dikuasai oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut, menurut Hukum Adat tidak terkena Kadaluwarsa"*.

Bahwa kaitannya dengan Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, maka Penggugat 1. **Eva Etwiory** adalah anak sah dari **Hans Etwiory** dan **Hana Laipeny** keturunan lurus dari **Tata Laipeny** dan **Wewa Weheb** (Moyang/Datuk Marga Laipeny Romkoda/Para



Penggugat) yang lahir di Ambon tanggal 20 September 1948, yang semasa kecil hingga dewasa tinggal dan menetap di Desa Tapa dengan neneknya **Helena Laipeny** dan suaminya bernama **Petu Keda** di Rumah Tua **Marga Laipeny Romkoda** sampai dengan sekitar tahun 1971 dan keluar dari Desa Tapa menuju ke Tual tahun 1982 dan sekarang tinggal menetap bersama suami/keluarganya di Lubang Buaya RT.003/RW.009, Kelurahan/Desa Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dan Penggugat 2. **Trenicy Kilay** adalah anak sah dari **Hans Etwiory** dan **Hana Laipeny** keturunan lurus dari **Tata Laipeny** dan **Wewa Weheb** (Moyang/Datuk Marga Laipeny Romkoda/Para Penggugat) yang lahir di Tapa tanggal 26 Februari 1949 yang semasa kecil hingga dewasa sebelum menikah tinggal menetap di Rumah Tua **Marga Laipeny Romkoda** di Desa Tapa bersama dengan neneknya **Helena Laipeny** dan suaminya bernama **Petu Keda** dan sekarang tinggal di Wonreli Kota, Desa Wonreli, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya, sedangkan Penggugat 3 **Semuel Laipeny** adalah Penduduk Desa Letsiara, yang ketiga-tiganya menurut hukum berhak mengajukan gugatan menuntut Hak Warisan Adat atas Tanah (obyek sengketa I s/d obyek sengketa V) dalam perkara *a quo*, yang diperkuat/didukung dengan bukti surat berupa : **Silsilah Keturunan Warga Romkoda Marga Laipeny**, tertanggal 7 Februari 1993 diberi tanda **P.4**, **Surat Keterangan/Kesaksian**, tertanggal 6 Januari 1993 yang diberi tanda **P.3**, **Surat Keterangan Warisan**, tertanggal 28 Oktober 1989 yang diberi tanda **P.2**, dan **Surat Keterangan Ahli Waris** tertanggal 4 Desember 2016 diberi tanda **P.1**, yang diperkuat dengan keterangan **Saksi Alfonsius Hematang** yang menerangkan dipersidangan dibawah janji menurut agamanya yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat adalah anak dari Hana Laipeny keturunan lurus dari Tata Laipeny dan Wewa Weheb sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang dibuat oleh Panitera Pengganti yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kontra Memori Banding ini.

Bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, walaupun menurut Para Pembanding/Para Tergugat dalam Memori Bandingnya bahwa para saksi antara lain : **Saksi Estepanus Apey**, **saksi Soleman Laipeny**, **saksi Salmon Taliak**, **saksi Alfonsius Hematang**, **saksi Markus Lilinger**, dan **saksi Onifaris Pelata**, dibawah sumpah pada

Halaman 48 dari 87 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT AMB



pokoknya menerangkan bahwa : saksi mengenal Eva Etwiory dan Trency Kilay serta Samuel Laipeny. Bahwa Marga Etwiory adalah sebutan nama Marga Etwiory yang berasal dari Desa Letsiara dan bukanlah berasal dari Desa Tapa tempat dimana letaknya obyek-obyek sengketa perkara ini, sedangkan Trency Kilay adalah sebutan nama Marga Kilay yang berasal dari Desa Waitota dan bukanlah berasal dari Desa Tapa tempat dimana obyek-obyek sengketa perkara ini, **patutlah dikesampingkan** karena Para Terbanding/Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diperkuat dengan keterangan saksi **Alfonsius Hematang** dan saksi **Onifaris Pelata**, telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Saumlaki pada halaman 49 – 50 putusannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah surat yang dibuat oleh para ahli waris sendiri serta mengetahui dan dikuatkan oleh Kepala Desa, Camat juga disaksikan oleh tua-tua adat yang dapat dijadikan bukti perihal kedudukan Para Penggugat sebagai keturunan atau ahli waris dari orang tua bernama Hans Etwiory dengan Hana Laipeny, yang mana orang tua Para Penggugat tersebut merupakan keturunan dari moyang Tata Laipeny dan Wewa Weheb marga Laipeny Romkoda;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut diatas, berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Alfonsius Hematang dan Saksi Onivaris Pelata yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Para Penggugat adalah keturunan dari moyang Tata Laipeny dan Wewa Weheb marga Laipeny Romkoda yang para saksi ketahui sendiri serta dari cerita turun temurun dari orang-orang tua terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Para Penggugat adalah ahli waris atau keturunan dari Tata Laipeny dan Wewa Weheb yang merupakan moyang atau datuk dari Marga Laipeny Romkoda;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat adalah ahli waris atau keturunan dari Tata Laipeny dan Wewa Weheb maka



eksepsi Para Tergugat tentang error in persona dalam uraian sebelumnya haruslah ditolak.

Sedangkan dalil Para Pembanding/Para Tergugat tentang Para Penggugat tidak menggunakan hak intervensi selama tanah obyek sengketa disidangkan di Pengadilan Negeri Tual dan Pengadilan Negeri Saumlaki serta tidak melakukan hubungan hukum, merupakan dalil yang menurut hukum **haruslah ditolak**, karena gugatan Para Terbanding/Para Penggugat telah memenuhi syarat gugatan berdasarkan Hukum Acara Perdata (H.I.R - R.bg) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berlaku seperti telah dijelaskan di muka, karena tidak satupun membatasi siapapun subyek hukum yang tidak mengajukan gugatan intervensi atau hubungan hukum dengan tanah yang disengketakan kehilangan haknya untuk mengajukan gugatan/menuntut hak keperdataan terhadap pihak lain yang telah berperkara atas obyek yang sama termasuk Para Penggugat/Para Terbanding dalam perkara *a quo*.

- 4) Sedangkan dalil Memori Banding poin 7 (tujuh) tentang Laporan Polisi Nomor : LP/01/III/2017/Maluku/Polsek tanggal 19 Februari 2017 diberi tanda T.I s.d. IV-12, telah dipertimbangkan bersama dengan alat bukti lainnya yang diberi tanda T.I s.d. IV-8 sampai dengan T.I s.d. IV-11 secara tepat dan benar oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Saumlaki pada halaman 56 putusannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I s.d. IV-8 sampai dengan bukti T.I s.d. IV-12, Majelis Hakim berpendapat tidak ada keterkaitan atau hubungan dengan pokok perkara ini oleh karena itu haruslah dikesampingkan.

Begitu pula dalil Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat pada poin 8 (delapan) bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat mulai dari Surat Bukti P.1 s.d. P.31 sengaja baru dibuat untuk dijadikan bukti atas dalil-dalil Gugatan perkara ini, dimana surat-surat bukti tersebut tidak bernilai sebagai bukti yang dilumpuhkan dengan kekuatan surat bukti T.I s.d. IV.1 hingga Surat Bukti T.I s.d. IV.14 yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding dalam perkara *a quo* tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan, karena Judex Factie Pengadilan Negeri Saumlaki telah mempertimbangkan secara tepat dan benar dalam putusannya seperti terurai pada halaman 49 - 53 sebagai berikut :

Halaman 50 dari 87 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT AMB



Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tapa dan para ahli waris dari almarhumah Hana Laipeny pada tanggal 4 Desember 2016, bukti P-2 berupa Surat Keterangan/Kesaksian tentang Silsilah Keturunan Soa atau Marga Laipeny Romkoda Tapa yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 6 Januari 1993 oleh Tua-tua adat dihadapan Kepala Desa Tapa, bukti P-3 berupa Silsilah Keturunan Warga Romkoda Marga Laipeny yang dibuat dan ditanda tangani oleh Petrus Laipeny mengetahui Kepala Desa Tapa dan Camat Pulau-Pulau Babar pada tanggal 7 Februari 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah surat yang dibuat oleh para ahli waris sendiri serta mengetahui dan dikuatkan oleh Kepala Desa, Camat juga disaksikan oleh tua-tua adat yang dapat dijadikan bukti perihal kedudukan Para Penggugat sebagai keturunan atau ahli waris dari orang tua bernama Hans Etwior dengan Hana Laipeny serta Petrus Laipeny dengan Ny. Kalasina Weheb, yang mana orang tua Para Penggugat tersebut merupakan keturunan dari moyang Tata Laipeny dan Wewa Weheb marga Laipeny Romkoda;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut diatas, berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Alfonsius Hematang dan Saksi Onivaris Pelata yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Para Penggugat adalah keturunan dari moyang Tata Laipeny dan Wewa Weheb marga Laipeny Romkoda yang para saksi ketahui sendiri serta dari cerita turun temurun dari orang-orang tua terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Para Penggugat adalah ahli waris atau keturunan dari Tata Laipeny dan Wewa Weheb yang merupakan moyang atau datuk dari Marga Laipeny Romkoda;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat adalah ahli waris atau keturunan dari Tata Laipeny dan Wewa Weheb maka eksepsi Para Tergugat tentang error in persona dalam uraian sebelumnya haruslah ditolak.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar obyek sengketa I sampai dengan obyek sengketa V merupakan harta warisan adat peninggalan marga Laipeny Romkoda.

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Surat Keterangan Nomor 140/DS.T/II/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tapa Christofol Mosse tanggal 23 November 2016 tentang sketsa tanah adat petuanan Marga Laipeny Romkoda Desa Tapa, Kecamatan Pulau Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya, bukti P-7 berupa Surat Keterangan Nomor 140/DS.T/II/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tapa Christofol Mosse tanggal 23 November 2016 tentang beberapa bidang tanah hak warisan adat Marga Laipeny Romkoda, bukti P-8 berupa Surat Pernyataan dari Panus Apey yang mengetahui Kepala Desa Tapa Christofol Mosse tanggal 10 September 2016 tentang beberapa bidang tanah hak adat Marga Laipeny Romkoda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7 dan P-8, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah surat yang dibuat oleh Kepala Desa yang dapat dijadikan bukti bahwa benar tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah hak adat warisan dari datuk moyang marga Laipeny Romkoda yang bernama Tata Laipeny;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan para saksi yaitu saksi Salmon Taliak dan saksi Soleman Laipeny yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa merupakan tanah hak adat milik Marga Laipeny Romkoda yang berasal dari moyang Tata Laipeny;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Surat Keterangan Nomor 141/DS.T/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tapa Christofol Mosse tanggal 15 Juni 2015 serta dibenarkan oleh Johanis Mosse Ketua Marga Romaili/Ketua Adat, Soleman Laipeny Ketua Marga Rompukpuka, Gerlof A. Etwiory Ketua Marga Romurlialy, S. Taliak Ketua Marga Watkiatla, J. Pelata Ketua Marga Romrai Besar/Taliak-Rompuny/Romlena dan Hempry Romkeny Ketua Pemangku Adat Desa Tela tentang aturan-aturan hukum adat istiadat yang berlaku sejak datuk moyang sampai dengan sekarang, bukti P-8 berupa Keputusan Sidang Adat Desa Tapa



tentang Nuryalah/Mulut Tasalah (Pelecahan Nama Baik) yang ditanda-tangani oleh Kepala Desa Tapa Christofol Mosse beserta Ketua-Ketua Marga/Tua Adat tanggal 21 Mei 2016, bukti P-10 berupa Keputusan Sidang Adat Desa Tapa tentang Status Adat Ketua Marga/Ketua Mata Rumah Marga Laipeny Romkoda Desa Tapa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tapa Christofol Mosse beserta Ketua-Ketua Marga/Tua Adat tanggal 23 Februari 2017, bukti P-11 berupa Keputusan Sidang Adat Desa Tapa tentang Status Ahli Waris Tunggal Marga Laipeny Romkoda atas nama Johan Laipeny dan Hak Atas Tanah Adat dari Marga Laipeny Romkoda Romkoda Desa Tapa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tapa Christofol Mosse beserta Ketua-Ketua Marga/Tua Adat tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, P-9, P-10 dan P-11, Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut menjelaskan mengenai adat istiadat yang berlaku disuatu wilayah hukum adat dan terdapat keputusan-keputusan hukum adat yang dihasilkan oleh karena adanya suatu permasalahan adat;

Menimbang, bahwa hukum adat dapat diartikan sebagai seluruh keputusan para pejabat hukum, baik hakim desa, kerapatan desa, hakim, pejabat agama dan pejabat desa yang memiliki kewajiban dan dipatuhi secara serta merta oleh masyarakat hukum adatnya, keputusan tersebut memiliki nilai kerohanian, nilai-nilai kemasyarakatan yang hidup dalam sebuah persekutuan hukum adat (Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, hal 10, Jakarta: Salemba Humanika, 2010);

Menimbang, bahwa masyarakat hukum adatnya merupakan sekelompok orang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar masih mempertahankan hukum adat sebagai hukum tidak tertulis yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang; bahwa Hakim sebelum menjatuhkan keputusannya dalam menyelesaikan suatu masalah, Hakim akan berpedoman pada hukum tertulis, namun Hakim juga perlu memperhatikan hukum adat setempat yang berlaku dimasyarakat,



karena didalam hukum adat tersebut juga terdapat sebuah aturan yang diakui, dipedomani serta dilaksanakan dimasyarakat secara turun temurun;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2), menyatakan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas hukum adat sebagai hukum tidak tertulis yang masih hidup dan berkembang di masyarakat hukum adatnya keberadaannya diakui dan dijamin oleh Negara dan Undang-Undang, oleh karena itu bukti P-5, P-9, P-10 dan P-11 dapat dijadikan bukti yang mengikat sebagai bentuk pelaksanaan suatu hukum adat;

Menimbang, bahwa bukti P-13 berupa Surat Pernyataan Pencabutan/Pembatalan Tanda Tangan Surat tertanggal 3 Agustus 1976 oleh Soleman Laipeny selaku Ketua Marga Laipeny Rompukpuka serta mengetahui Kepala Desa Tapa Christofol Mosse tanggal 12 Agustus 2016, bukti P-16 berupa Surat Pernyataan menyangkut Asal-Usul Nama Marga Laipeny yang Dipakai/Disandang oleh Johan Weheb alias Johan Laipeny yang dibuat oleh Thopilus Rets Laipeny dan Soleman Laipeny tanggal 20 Januari 2004;

Menimbang, bahwa bukti tersebut diatas berupa surat pernyataan yang pembuktiannya tidak mengikat namun surat pernyataan tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi Soleman Laipeny yaitu orang yang membuat surat pernyataan tersebut dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah



dimuka persidangan sehingga surat pernyataan tersebut mempunyai nilai pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-14 berupa sketsa tanah adat petuanan marga Laipeny Romkoda (Tata Laipeny dan ahli warisnya) Desa Tepa, Kecamatan Pulau Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya yang dibuat oleh Samuel Laipeny mengetahui Kepala Desa Tepa Christofol Mosse, dibenarkan oleh Ketua-Ketua Marga/Tua-Tua Adat serta dibenarkan pula oleh anak-anak keturunan Laipeny Romkoda tanggal 1 November 2016;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah dipergunakan oleh Para Penggugat dalam sidang pemeriksaan setempat untuk menunjukkan lokasi atau tempat obyek sengketa;

Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Saumlaki terhadap alat bukti surat Para Penggugat/Para Terbanding yang diberi tanda P.1 s.d. P.11 dan P.13 sampai P.14 tersebut membuktikan dalil gugatan dan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Saumlaki telah mengabulkan sebagian Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding sebagaimana tercantum dalam Putusannya halaman 61, sedangkan alat bukti selain dan selebihnya yang diberi tanda P.12 dan P.15 s.d. P.31 telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Saumlaki pada halaman 54 putusannya dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 3428 K/PDT/1985 bahwa surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan atau keterangan kesaksian tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah dimuka persidangan oleh karenanya bukti-bukti tersebut **haruslah ditolak**.

Sedangkan tentang poin 9 (sembilan) bahwa secara hukum tanah sengketa dalam perkara ini telah diberi status hak oleh Pengadilan melalui Putusan-Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pasti yang merupakan bukti outentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna yang membuktikan bahwa tanah obyek-obyek sengketa dalam perkara ini adalah hak milik Para Tergugat/Para Pembanding, tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan, karena alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Saumlaki dalam putusannya halaman 55 – 56 sebagai berikut :

Halaman 55 dari 87 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT AMB



Menimbang, bahwa bukti T.I s.d. IV-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 14/Pdt.G/2002/PNTL tanggal 04 Januari 2003, bukti T.I s.d. IV-2 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 07/Pdt/2003/PT.Mal tanggal 26 April 2003, bukti T.I s.d.IV-3 berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2719 K/Pdt/2003 tanggal 18 April 2007, bukti T.I s.d.IV-4 berupa Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 734 PK/PDT/2008 tanggal 18 Oktober 2010, bukti T.I s.d.IV-5 berupa Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Sml tanggal 23 Oktober 2015, bukti T.I s.d.IV-6 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 35/Pdt/2015/PT AMB tanggal 7 Maret 2016, bukti T.I s.d.IV-7 berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2230 K/Pdt/2016 tanggal 31 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa perkara ini tidak memenuhi syarat ne bis in idem, maka bukti T.I s.d. IV-1 sampai dengan bukti T.I s.d. IV-7 sepatutnya untuk dikesampingkan.

2. Bahwa menurut Para Tergugat/Para Pembanding, Judex Factie Pengadilan Negeri Saumlaki telah keliru menerapkan hukum mengenai **Gugatan Ne Bis In Idem** atas dasar alasan-alasannya sebagaimana poin 1 s.d. poin 7 seperti termuat pada halaman 6 s.d. 9 Memori Bandingnya haruslah dikesampingkan menurut hukum.

Bahwa memperhatikan uraian Eksepsi tentang **Gugatan Ne Bis In Idem** dan alasan-alasannya dalam Memori Banding *a qua* hanya merupakan pengulangan saja dari Eksepsinya tertanggal 12 September 2017 atas Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat yang telah ditanggapi Para Terbanding/Para Penggugat dalam Repliknya tertanggal 26 September 2017 sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil Eksepsi/Jawaban Para Tergugat tentang gugatan *Ne Bis In Idem* dalam perkara ini dan tetap pada gugatannya, karena menurut Para Penggugat **Azas Ne Bis In Idem** tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, mengingat subyek/pihak yang berperkara dalam perkara terdahulu tidak sama dengan subyek/pihak dalam gugatan perkara sekarang. Dalam gugatan perkara terdahulu yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor :

Halaman 56 dari 87 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT AMB



14/Pdt.G/2002/PNTL tanggal 4 Januari 2003 adalah Perkara antara **Ny. Elisabeth Laipeny Dkk** lawan **Lukas Laipeny Dkk**, sedangkan Perkara Perdata sekarang dengan No. 6/Pdt.G/2017/PN.Sml., tanggal 1 Februari 2017, adalah Perkara antara 1. **Eva Etwiory**, 2. **Trency Kilay** dan 3. **Semuel Laipeny** sebagai Para Penggugat melawan **Paulus A. Laipeny**, Ahli Waris dari almarhum **Frederik A. Laipeny**, Ahli Waris dari almarhumah **Ny. Elisabeth Laipeny** dan Ahli Waris dari almarhumah **Ny. Bertha Laipeny/S.**

Bahwa kaitannya dengan alasan tersebut diatas, M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya **Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**. Penerbit Sinar Grafika cetakan kedua, Juni 2005 halaman 447 mengemukakan bahwa : *"Syarat lain yang harus dipenuhi untuk mewujudkan melekatnya Ne Bis In Idem dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu subyek yang menjadi pihak dalam perkara terdahulu dengan yang diajukan adalah sama. Yang dianggap sama pihaknya meliputi :*

- orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan titel umum dari pihak yang berperkara seperti ahli waris;
- orang yang mendapat hak berdasarkan titel khusus dari pihak yang berperkara, seperti pembeli, penerima hibah, dan sebagainya.

Syarat ini secara tegas disebut dalam pasal 1917 KUH Perdata. Oleh karena itu, kalau dalam perkara yang belakangan tidak sama pihaknya dengan putusan terdahulu, tidak dapat diterapkan Ne Bis In Idem. Demikian penegasan Putusan MA No. 2101 K/Pdt/1988 tanggal 31-7-1991 yang menyatakan, *judex facti* telah salah mengadili dengan menyatakan gugatan terhadap Tergugat I tidak dapat diterima atas alasan apa yang diperkarakan sama dengan putusan PN Jakarta Barat No. 135/Pdt.G/1986. Padahal tidak benar demikian, sebab baik para pihak maupun obyek gugatan tidak sama. Yang digugat dalam perkara sekarang sisa utang kepada bank yang belum dibayar lunas atau Putusan MA No. 1121 K/Sip/1973 tanggal 22-10-1975 yang mengatakan, meskipun benar obyek gugatan sama dengan perkara No. 597/PERD/1971 PN Medan, tetapi pihak-pihak tidak sama, dalam putusan itu tidak melekat Ne Bis In Idem. Perhatikan juga Putusan MA No. 102 K/Sip/1972 tanggal 23-7-1973, apabila dalam perkara baru para pihak berbeda dengan Pihak-Pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dulu, tidak ada Ne Bis In Idem.



Bahwa Pasal 1917 KUH Perdata mengatakan hanya subyek dan obyek yang sama dapat disebut sebagai *Ne Bis In Idem*.

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, "*Agar dalam suatu putusan melekat ne bis in idem, harus terpenuhi secara kumulatif syarat-syarat :*

- *gugatan yang diajukan belakangan, telah pernah diperkarakan sebelumnya;*
- *terhadap gugatan (perkara) terdahulu, telah dijatuhkan putusan, dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (res judicata, gezaag van gewijsde).*
- *Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu, bersifat positif, berupa:*
 - *Menolak gugatan seluruhnya, atau*
 - *Mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan.*
 - *Subyek yang menjadi pihak sama;*
 - *Objek perkara sama.*

Tidak dengan sendirinya pada setiap putusan melekat unsur ne bis in idem. Agar putusan tersebut melekat pada unsur ne bis in idem, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 1917 KUH Perdata.

Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif. Apabila, salah satu diantaranya tidak terpenuhi, pada putusan tidak melekat *ne bis in idem*".

Bahwa landasan yuridis Pasal 1917 KUH Perdata, Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI dan pendapat M. Yahya Harahap, SH., tersebut diatas sebagai acuan yang jelas tidak dapat diterapkannya **Azas Ne Bis In Idem** dalam perkara *a quo*. Selain itu, ternyata dalil gugatan Para Penggugat **Ny. Elisabeth Laipeny Dkk** melawan **Lukas Laipeny Dkk** dalam Perkara Perdata Nomor : 14/Pdt.G/2002/PNTL tanggal 04 Januari 2003 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa almarhum **Johan Laipeny alias Johan Weheb** (Orang Tua Penggugat-Penggugat) meninggalkan harta warisan berupa sebuah Rumah Tua dan beberapa Bidang Tanah yang luas keseluruhan kurang-lebih 3.240.350 m² dengan rincian sebagaimana halaman 2 s/d halaman 6 Putusan Pengadilan dalam Perkara *a quo* dan **Johan Laipeny alias Johan Weheb** (ayah dari Penggugat-Penggugat) adalah **ahli waris tunggal** dari **Marga Laipeny Romkoda**, yang berhak atas seluruh warisan peninggalan **Marga Laipeny Romkoda**, baik berupa Tanah maupun Tanaman yang tumbuh diatasnya. Dalil gugatan tersebut diatas berbeda dengan dalil gugatan Para

Halaman 58 dari 87 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT AMB



Terbanding/Para Penggugat (Penggugat 1. Eva Etwiory, 2. Trency Kilay dan 3. Samuel Laipeny) melawan Paulus A. Laipeny dan Frederik H. Laipeny Dkk Ahli Waris Johan Laipeny alias Johan Weheb dalam Perkara Perdata Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN.Sml. tanggal 1 Februari 2017 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa ***Para Penggugat adalah keturunan lurus dan langsung dari moyang/datuk Marga Laipeny Romkoda bernama Tata Laipeny dan Wewa Weheb, dengan demikian menurut hukum, Para Penggugat bersama-sama dengan Marga Laipeny Romkoda keturunan Tata Laipeny dan Wewa Weheb berhak mewarisi semua Harta Warisan Adat peninggalan Marga Laipeny Romkoda yang berada di Desa Tapa, Kecamatan PP. Babar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya berupa Tanah Warisan Adat serta Tanaman-Tanaman diatasnya yang sejak dahulu kala dikuasai dan diolah terus-menerus secara turun temurun oleh Marga Laipeny Romkoda keturunan Tata Laipeny dan Wewa Weheb tanpa diganggu gugat oleh pihak manapun, kecuali sekitar tahun 1990-an sampai dengan sekarang telah diganggu, diserobot dan dikuasai tanpa hak dan melawan hukum dengan itikad buruk (Te Kwader Trouw) oleh ahli waris almarhum Johan Laipeny alias Johan Weheb (keturunannya Para Tergugat), dengan cara memutarbalikkan fakta sejarah, dengan tipu muslihat mengarang cerita bohong, merekayasa status Johan Laipeny alias Johan Weheb seolah-olah sebagai ahli waris tunggal dari Marga Laipeny Romkoda yang berhak atas seluruh harta warisan peninggalan Marga Laipeny Romkoda padahal sebenarnya Johan Laipeny alias Johan Weheb (Ayah dan Kakek Para Tergugat) adalah anak yang lahir diluar nikah/perkawinan yang tidak sah antara Raki Laipeny dengan anak tirinya bernama Indiyai Weheb (Ibu almarhum Johan Laipeny alias Johan Weheb), sehingga keluarga Marga Weheb menuntut keluarga Marga Laipeny Romkoda membayar denda adat/sanksi adat berupa sebidang tanah Dusun Kelapa yang dikenal dengan istilah adat Tapa yaitu "Yeriwurno" artinya "Dusun Pembayaran Harta / Dusun Pembayaran Harta Pembasuh Malu" yang sampai dengan sekarang Tanah Dusun Kelapa tersebut masih ada. Dan Johan Laipeny alias Johan Weheb yang tidak mempunyai hubungan keahliwarisan/hubungan hukum dengan Marga Laipeny Romkoda/Para Penggugat keturunan Tata Laipeny dan Wewa Weheb dan berdasarkan fakta sejarah dan tuturan sejarah turun temurun***

Halaman 59 dari 87 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT AMB



yang dipegang teguh sejak dahulu kala sampai dengan sekarang oleh Marga Laipeny Romkoda keturunan Tata Laipeny dan Wewa Weheb yang diakui/dibenarkan oleh Marga-Marga lainnya dan Tua-Tua Adat di Desa Tapa, bahwa Para Penggugat / Marga Laipeny Romkoda keturunan Tata Laipeny dan Wewa Weheb adalah pihak-pihak yang dari segi subyek hukum memiliki status keturunan dan kedudukan adat yang berhak atas Tanah (obyek sengketa I s/d obyek sengketa V) yang dirincikan pada halaman 4 s/d halaman 7 Surat Gugatan a quo.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan butir 1 (satu) tersebut diatas secara yuridis telah jelas dan nyata tidak dapat diterapkan **Azas Ne Bis In Idem** dalam perkara a quo karena subyek/para pihak dalam Perkara Perdata terdahulu yang didalilkan oleh Para Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 14/Pdt.G/2002/PNTL tanggal 4 Januari 2003 antara **Ny. Elisabeth Laipeny Dkk** sebagai Penggugat melawan **Lukas Laipeny Dkk**, berbeda dengan Perkara Perdata sekarang dengan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN.Sml., tanggal 1 Februari 2017 yaitu Perkara Perdata antara 1. **Eva Etwiory**, 2. **Trensy Kilay** dan 3. **Semuel Laipeny** sebagai Para Penggugat melawan **Paulus A. Laipeny**, Ahli Waris dari almarhum **Fredik A. Laipeny**, Ahli Waris dari almarhumah **Ny. Elisabeth Laipeny** dan ahli waris dari almarhumah **Ny. Bertha Laipeny/S.**

Bahwa selain daripada itu hubungan keahliwarisan/hubungan hukum dan alasan/dalil gugatan Para Penggugat (1. **Eva Etwiory**, 2. **Trensy Kilay** dan 3. **Semuel Laipeny**) dalam perkara sekarang yaitu Perkara Perdata No. 6/Pdt.G/2017/PN.Sml., tanggal 1 Februari 2017 adalah keturunan lurus/ahli waris dari **Tata Laipeny** dan **Wewa Weheb** yang menuntut Harta Warisan Adat berupa Tanah dan Tanaman-Tanaman diatasnya peninggalan **Marga Laipeny Romkoda**, berbeda dengan perkara terdahulu yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 14/Pdt.G/2002/PNTL tanggal 4 Januari 2003 yaitu Para Penggugat (**Ny. Elisabeth Laipeny Dkk**) yang memiliki hubungan keahliwarisan / hubungan hukum hanya sebatas dengan almarhum **Johan Laipeny alias Johan Weheb** yang merupakan anak yang lahir diluar nikah/perkawinan yang tidak sah antara **Raki Laipeny** dengan anak tirinya bernama **Indiyai Weheb** (Ibu almarhum **Johan Laipeny alias Johan Weheb**) yang hanya memiliki hubungan hukum/keperdataan dengan Ibunya **Indiyai Weheb/Keluarga Ibunya** yang tidak memiliki hubungan hukum/keperdataan



dengan **Marga Laipeny Romkoda** dan Harta Warisan Adat Peninggalan **Marga Laipeny Romkoda** serta alasan/dalil gugatan Para Penggugat (**Ny. Elisabeth Laipeny Dkk**) menuntut harta warisan peninggalan **Marga Laipeny-Rumkoda**, padahal **Ny. Elisabeth Laipeny Dkk** (Ahli Waris almarhum **Johan Laipeny alias Johan Weheb**) bukan keturunan dari **Tata Laipeny** dan **Wewa Weheb** dan bukan berasal dari **Marga Laipeny Romkoda** (telah dibuktikan dengan bukti Silsilah Keturunan, Surat Keterangan Waris dan keterangan saksi-saksi di depan sidang pembuktian).

Bahwa selain alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat/Para Terbanding mempertegaskan lagi bahwa Para Penggugat/Para Terbanding bukanlah Subyek/Pihak dalam Perkara Perdata Nomor : 14/Pdt.G/2002/PNTL tanggal 04 Januari 2003 yang tidak terikat dan tunduk pada putusan perkara *a quo* diatas dan obyek sengketa I s.d V adalah obyek baru yang tidak termasuk dalam obyek sengketa I s.d. obyek sengketa VIII dalam Perkara Perdata No. 14/Pdt.G/2002/PNTL tanggal 4 Januari 2003 oleh karena itu secara yuridis Para Penggugat/Para Terbanding tidak terikat dengan putusan Perkara Perdata No. 14/Pdt.G/2002/PNTL tanggal 04 Januari 2003, karena hanyalah perkara antara **Ny. Elisabeth Laipeny Dkk** sebagai Para Penggugat melawan **Lukas Laipeny Dkk** sebagai Para Tergugat.

Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil Para Tergugat yang mengemukakan "*azas ne bis in idem dalam perkara ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan azas ne bis in idem. Dimana dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung menghimbau agar Pengadilan dapat melaksanakan ne bis in idem dengan baik demi kepastian bagi para pencari keadilan untuk menghindari adanya putusan yang berbeda*".

Bahwa penolakan Para Penggugat/Para Terbanding atas Eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung tersebut diatas, karena Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung *a quo* hanya bersifat himbauan yang tidak wajib diterapkan secara generalis, akan tetapi dapat diterapkan secara kasuistis, lagipula Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung tidak termasuk Tata Urutan Perundang-undangan yang wajib/mengikat Para Hakim untuk melaksanakannya/menerapkannya dalam mengadili dan memutus perkara termasuk perkara *a quo*, maka dalil Eksepsi Para Tergugat tersebut **haruslah ditolak**.

Halaman 61 dari 87 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT AMB



Bahwa dalam kaitannya dengan gugatan Para Penggugat, perlu dikemukakan pendapat M. Yahya Harahap, SH (ibid, halaman 55-56) sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili dan memutus perkara *a quo* bahwa : *“Setiap anggota masyarakat yang merasa teraniaya atau hak dan kepentingannya diperkosa pihak lain, pengadilan melalui tangan hakim, harus memberi perlindungan sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan yang berlaku. Fungsi dan perannya memberi perlindungan sebagai wali kepada anggota masyarakat yang teraniaya, harus ditegakkan sebagaimana mestinya, meskipun yang melakukan penganiayaan atau perkosaan itu perorangan, kelompok, atau penguasa sekalipun. Hakim harus berpegang teguh kepada the rule of law, sehingga benar-benar menempatkan hukum di atas segala-galanya sesuai prinsip supremasi hukum yakni hukum harus ditempatkan di atas segala kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Negara dan masyarakat diatur dan diperintah oleh hukum, bukan oleh manusia sesuai dengan ungkapan a government of laws and not of men. Oleh karena itu, meskipun yang melakukan penganiayaan dan perkosaan hak itu penguasa, hakim sebagai wali masyarakat, harus tegas melaksanakan proses penyelesaian sesuai dengan yang dituntut hukum (due process of law) berdasar :*

- *Perlakuan yang sama di depan hukum atau equal treatment or equal dealing before the law.*
- *Perlindungan yang sama oleh hukum (equal protection by the law)”.*

Bahwa terhadap Eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat tentang *Ne Bis In Idem* yang telah ditanggapi oleh Para Terbanding/Para Penggugat tersebut diatas, telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Saumlaki pada putusannya halaman 42 – 45 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ne bis in idem atau re judicata atau disebut juga exceptie van gewwijsde zaak yaitu kasus perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali, apabila perkara telah pernah diajukan ke pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka perkara itu tidak boleh diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali;

Menimbang, bahwa dasar hukum ne bis in idem terdapat dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara yang mempunyai syarat-syarat yang bersifat kumulatif, artinya apabila salah satu syarat tidak

Halaman 62 dari 87 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT AMB



terpenuhi maka pada putusan tidak melekat ne bis in idem, syarat-syarat tersebut yaitu :

- 1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;*
- 2. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;*
- 3. Putusan bersifat positif, dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian;*
- 4. Subyek atau pihak yang berperkara sama;*
- 5. Obyek gugatan sama.*

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut diatas, Mahkamah Agung juga mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas Ne Bis In Idem dalam angka romawi I huruf c menyatakan Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu;

Menimbang, bahwa apabila dicermati terhadap masing-masing perkara, yaitu Perkara Nomor 14/Pdt.G/2002/PNTL, Perkara Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Sml dan Perkara Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Sml, maka diketahui subyek-subyek dalam perkara tersebut yaitu :

- Perkara Nomor 14/Pdt.G/2002/PNTL

- Penggugat : Ny. Elisabeth Laipeny/K. Frederik H. Laipeny, Ny. Bertha Laipeny/S, Paulus A. Laipeny.*
- Tergugat : Lukas Laipeny, Karel Laipeny, Daniel Ahab*

- Perkara Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Sml

- Penggugat : Samuel Laipeny, Simon Laipeny, Eduard Laipeny, Thomas Ahab, Lukas Cundrad Laipeny.*
- Tergugat : Paulus A. Laipeny, Jimi Laipeny, Ridolfo Laipeny, Moses Oktovianus Gerets Laipeny, Fincifnof Leopard Erenan Laipeny, Suanthie Jhon Laipeny, Hengky Jefri Sefnat Laipeny, Erny Wasti Laipeny, Benselina Susana Dolfina Laipeny, Agatha Laipeny, Rode Kilykily, Niko Rafel Kilykily, Norce Kilykily, Agustinus Kilykily, Salomina Kilykily, Markus Kilykily,*



Agustinus Sailolin, Agatha Sailola, Marthen Laipeny, Lenora Kilykily, Herny Laipeny.

- Perkara Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Sml

- **Penggugat** : *Eva Etwiory, Trency Kilay*
- **Tergugat** : *Paulus A. Laipeny, Jimi Laipeny, Ridolfo Laipeny, Moses Oktovianus Gerets Laipeny, Fincifnof Leopard Erenan Laipeny, Suanthie Jhon Laipeny, Hengky Jefri Sefnat Laipeny, Erny Wasti Laipeny, Benselina Susana Dolfina Laipeny, Agatha Laipeny, Rode Kilykily, Niko Rafel Kilykily, Norce Kilykily, Agustinus Kilykily, Salomina Kilykily, Markus Kilykily, Agustinus Sailolin, Agatha Sailola, Marthen Laipeny, Lenora Kilykily, Herny Laipeny.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud subyek atau pihak yang berperkara sama yaitu kedua belah pihak baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat subyeknya harus sama misalkan Penggugat atau Tergugat saja yang sama maka dapat dikatakan subyek atau pihak yang berperkara sama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, dapat diketahui adanya kesamaan subyek Tergugat antara Perkara Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Sml dengan Perkara Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Sml, namun berbeda dalam hal subyek Penggugatnya, sehingga apabila hal itu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara yang mensyaratkan bahwa obyek atau pihak yang berperkara sama, hal tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap obyek sengketa dalam Perkara Nomor 14/Pdt.G/2002/PNTL terdiri dari 8 (delapan) obyek sengketa, Perkara Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Sml terdiri dari 12 (dua belas) obyek sengketa, sedangkan Perkara Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Sml terdiri dari 5 (lima) obyek sengketa, hal tersebut jelas berbeda dalam hal jumlah obyek sengketa, apabila hal ini dihubungkan dengan syarat ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara yang mensyaratkan obyek gugatan sama maka hal ini juga menjadi tidak terpenuhi namun dalam hal batas-batas obyek sengketa akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkaranya;



Menimbang, bahwa demikian pula dasar-dasar hukum gugatan yang menjadi pokok persoalan berbeda antara perkara terdahulu dengan perkara saat ini, Perkara Nomor 14/Pdt.G/2002/PNTL mendasarkan bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari suami-isteri almarhum Johan Laipeny dan almarhumah Agatha Pelata yang mempunyai sejumlah warisan, Perkara Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Sml mendasarkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah keluarga Laipeny-Romkoda yang berhak atas harta warisan milik keluarga besar Marga Laipeny-Romkoda, sedangkan Perkara Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Sml mendasarkan bahwa Para Penggugat adalah keturunan lurus yang sah/ahli waris dari Tata Laipeny dan Wewa Weheb sebagai moyang/datuk dari Marga Laipeny Romkoda yang berhak atas semua harta warisan adat peninggalan Marga Laipeny Romkoda, sehingga menurut hukum tidak memenuhi kualifikasi ne bis in idem sebagaimana ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, oleh karena itu eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak.

Alasan-alasan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding tentang POKOK PERKARA.

Bahwa setelah membaca dan meneliti uraian Para Pembanding/Para Tergugat tentang Pokok Perkara, maka Para Terbanding/Para Penggugat menolak seluruh uraian poin 1 (satu) s.d. poin 14 (empat belas) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat menolak alasan poin 2 (dua) dan 3 (tiga) Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat bahwa Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Sml sama dengan perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 14/Pdt.G/2002/PNTL tanggal 04 Januari 2003, Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 07/Pdt/2003/PT.Mal tanggal 26 April 2003, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2719 K/Pdt/2003 tanggal 18 April 2007, Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 734 PK/PDT/2008 tanggal 18 Oktober 2010, Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Sml tanggal 23 Oktober 2015, Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 35/Pdt/2015/PT AMB tanggal 7 Maret 2016, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2230 K/Pdt/2016 tanggal 31 Oktober 2016.



Alasan penolakan Para Terbanding/Para Penggugat tersebut diatas, karena dalam gugatan perkara terdahulu yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 14/Pdt.G/2002/PNTL tanggal 4 Januari 2003 adalah Perkara antara **Ny. Elisabeth Laipeny Dkk** lawan **Lukas Laipeny Dkk**, sedangkan Perkara Perdata sekarang dengan No. 6/Pdt.G/2017/PN.Sml., tanggal 1 Februari 2017, adalah Perkara antara 1. **Eva Etwiory**, 2. **Trency Kilay** dan 3. **Semuel Laipeny** sebagai Para Penggugat melawan **Paulus A. Laipeny**, Ahli Waris dari almarhum **Fredik A. Laipeny**, Ahli Waris dari almarhumah **Ny. Elisabeth Laipeny** dan Ahli Waris dari almarhumah **Ny. Bertha Laipeny/S.** Selain itu, ternyata dalil gugatan Para Penggugat **Ny. Elisabeth Laipeny Dkk** melawan **Lukas Laipeny Dkk** dalam Perkara Perdata Nomor : 14/Pdt.G/2002/PNTL tanggal 04 Januari 2003 yang ***pada pokoknya mendalilkan bahwa almarhum Johan Laipeny alias Johan Weheb (Orang Tua Penggugat-Penggugat) meninggalkan harta warisan berupa sebuah Rumah Tua dan beberapa Bidang Tanah yang luas keseluruhan kurang-lebih 3.240.350 m² dengan rincian sebagaimana halaman 2 s/d halaman 6 Putusan Pengadilan dalam Perkara a quo dan Johan Laipeny alias Johan Weheb (ayah dari Penggugat-Penggugat) adalah ahli waris tunggal dari Marga Laipeny Romkoda, yang berhak atas seluruh warisan peninggalan Marga Laipeny Romkoda, baik berupa Tanah maupun Tanaman yang tumbuh diatasnya.*** Bahwa dalil gugatan/alasan-alasan gugatan tersebut diatas berbeda dengan dalil gugatan/alasan-alasan gugatan Para Penggugat (Penggugat 1. **Eva Etwiory**, 2. **Trency Kilay** dan 3. **Semuel Laipeny**) melawan **Paulus A. Laipeny** dan **Frederik H. Laipeny Dkk** Ahli Waris **Johan Laipeny alias Johan Weheb** dalam Perkara Perdata Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN.Sml. tanggal 1 Februari 2017 ***yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah keturunan lurus dan langsung dari moyang/datuk Marga Laipeny Romkoda bernama Tata Laipeny dan Wewa Weheb, dengan demikian menurut hukum, Para Penggugat bersama-sama dengan Marga Laipeny Romkoda keturunan Tata Laipeny dan Wewa Weheb berhak mewarisi semua Harta Warisan Adat peninggalan Marga Laipeny Romkoda yang berada di Desa Tapa, Kecamatan PP. Babar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya berupa sebuah Rumah Tua Marga Laipeny Romkoda, Tanah Warisan Adat serta Tanaman-Tanaman diatasnya yang sejak dahulu kala dikuasai dan diolah terus-menerus secara turun temurun oleh Marga Laipeny***



Romkoda keturunan Tata Laipeny dan Wewa Weheb tanpa diganggu gugat oleh pihak manapun, kecuali sekitar tahun 1990-an sampai dengan sekarang telah diganggu, diserobot dan dikuasai tanpa hak dan melawan hukum dengan itikad buruk (Te Kwader Trouw) oleh ahli waris almarhum Johan Laipeny alias Johan Weheb (keturunannya Para Tergugat).

Selain itu perlu Para Terbanding/Para Penggugat mempertegas lagi dalam Kontra Memori Banding ini bahwa para pihak/subyek hukum dan obyek sengketa serta alasan-alasan/dalil gugatan Para Terbanding/Para Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN.Sml., tanggal 1 Februari 2017 berbeda/tidak sama dengan Perkara Perdata Nomor : 2/Pdt/2015/PN.SML., tanggal 25 Oktober 2015, karena dalam Perkara Perdata Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN.Sml., tanggal 1 Februari 2017, para pihak/subyek hukum yaitu Eva Etwory dan Trency Kilay serta Samuel Laipeny sebagai Para Penggugat melawan Paulus A. Laipeny, ahli waris dari almarhum Frederik A. Laipeny, ahli waris dari almarhumah Ny. Elisabeth A. Laipeny dan ahli waris dari almarhumah Ny. Bertha Laipeny/S sebagai Para Tergugat dan obyek sengketa berjumlah 5 (lima) bidang Tanah yang disebut obyek sengketa I s/d obyek sengketa V, sedangkan dalam Perkara Perdata Nomor : 2/Pdt/2015/PN.SML., tanggal 25 Oktober 2015, obyek sengketa berjumlah 12 (dua belas) yang dirinci sebagai obyek sengketa a s.d. obyek sengketa I (obyek sengketa I s.d. obyek sengketa XII), serta Para Terbanding/Para Penggugat bukanlah subyek/pihak dalam perkara *a quo* yang menurut hukum tidak terikat dan tunduk atas putusan Perkara Perdata Nomor : 2/Pdt/2015/PN.SML., tanggal 25 Oktober 2015 tersebut dan oleh karena itu alasan/dalil butir 2 dan 3 Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat **haruslah ditolak**.

Bahwa dalil-dalil Kontra Memori Banding Para Terbanding/Para Penggugat terhadap dalil/alasan-alasan Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat tersebut diatas telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Saumlaki pada halaman 43 – 45 putusannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dicermati terhadap masing-masing perkara, yaitu Perkara Nomor 14/Pdt.G/2002/PNTL, Perkara Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Sml dan Perkara Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Sml, maka diketahui subyek-subyek dalam perkara tersebut yaitu :

- ***Perkara Nomor 14/Pdt.G/2002/PNTL***

Halaman 67 dari 87 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT AMB



- **Penggugat** : Ny. Elisabeth Laipeny/K. Frederik H. Laipeny, Ny. Bertha Laipeny/S, Paulus A. Laipeny.
- **Tergugat** : Lukas Laipeny, Karel Laipeny, Daniel Ahab
- **Perkara Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Sml**
 - **Penggugat** : Samuel Laipeny, Simon Laipeny, Eduard Laipeny, Thomas Ahab, Lukas Cundrad Laipeny.
 - **Tergugat** : Paulus A. Laipeny, Jimi Laipeny, Ridolfo Laipeny, Moses Oktovianus Gerets Laipeny, Fincifnof Leopard Erenan Laipeny, Suanthie Jhon Laipeny, Hengky Jefri Sefnat Laipeny, Erny Wasti Laipeny, Benselina Susana Dolfina Laipeny, Agatha Laipeny, Rode Kilykily, Niko Rafel Kilykily, Norce Kilykily, Agustinus Kilykily, Salomina Kilykily, Markus Kilykily, Agustinus Sailolin, Agatha Sailola, Marthen Laipeny, Lenora Kilykily, Herny Laipeny.
- **Perkara Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Sml**
 - **Penggugat** : Eva Etwiory, Trency Kilay, Samuel Laipeny
 - **Tergugat** : Paulus A. Laipeny, Jimi Laipeny, Ridolfo Laipeny, Moses Oktovianus Gerets Laipeny, Fincifnof Leopard Erenan Laipeny, Suanthie Jhon Laipeny, Hengky Jefri Sefnat Laipeny, Erny Wasti Laipeny, Benselina Susana Dolfina Laipeny, Agatha Laipeny, Rode Kilykily, Niko Rafel Kilykily, Norce Kilykily, Agustinus Kilykily, Salomina Kilykily, Markus Kilykily, Agustinus Sailolin, Agatha Sailola, Marthen Laipeny, Lenora Kilykily, Herny Laipeny.

Menimbang, bahwa yang dimaksud subyek atau pihak yang berperkara sama yaitu kedua belah pihak baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat subyeknya harus sama misalkan Penggugat atau Tergugat saja yang sama maka dapat dikatakan subyek atau pihak yang berperkara sama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, dapat diketahui adanya kesamaan subyek Tergugat antara Perkara Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Sml dengan Perkara Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Sml,



namun berbeda dalam hal subyek Penggugatnya, sehingga apabila hal itu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata yang mensyaratkan bahwa obyek atau pihak yang berperkara sama, hal tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap obyek sengketa dalam Perkara Nomor 14/Pdt.G/2002/PNTL terdiri dari 8 (delapan) obyek sengketa, Perkara Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Sml terdiri dari 12 (dua belas) obyek sengketa, sedangkan Perkara Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Sml terdiri dari 5 (lima) obyek sengketa, hal tersebut jelas berbeda dalam hal jumlah obyek sengketa, apabila hal ini dihubungkan dengan syarat ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata yang mensyaratkan obyek gugatan sama maka hal ini juga menjadi tidak terpenuhi namun dalam hal batas-batas obyek sengketa akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkaranya;

*Menimbang, bahwa demikian pula dasar-dasar hukum gugatan yang menjadi pokok persoalan berbeda antara perkara terdahulu dengan perkara saat ini, Perkara Nomor 14/Pdt.G/2002/PNTL mendasarkan bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari suami-isteri almarhum Johan Laipeny dan almarhumah Agatha Pelata yang mempunyai sejumlah warisan, Perkara Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Sml mendasarkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah keluarga Laipeny-Romkoda yang berhak atas harta warisan milik keluarga besar Marga Laipeny-Romkoda, sedangkan Perkara Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Sml mendasarkan bahwa Para Penggugat adalah keturunan lurus yang sah/ahli waris dari Tata Laipeny dan Wewa Weheb sebagai moyang/datuk dari Marga Laipeny Romkoda yang berhak atas semua harta warisan adat peninggalan Marga Laipeny Romkoda, sehingga menurut hukum tidak memenuhi kualifikasi *ne bis in idem* sebagaimana ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata.*

*Bahwa selain daripada itu, mengenai kesamaan obyek sengketa yang sama dengan alasan-alasan yang sama, sehingga Perkara ini memenuhi azas *ne bis in idem* sebagaimana dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat di sidang masing-masing : **Saksi Estepanus Apey, Saksi Soleman Laipeny, Saksi Salmon Kilay, Saksi Alfonsius Hematang, Saksi Markus Lilinger dan Saksi Onifaris Pelata**, dibawah sumpah menerangkan disidang yang pada*



pokoknya bahwa benar obyek sengketa I sampai dengan obyek sengketa V, adalah obyek-obyek sengketa yang sama dengan perkara-perkara sebelumnya yakni perkara yang sudah pernah disidangkan dan di Putus oleh Pengadilan Negeri Tual Tahun 2003, dan dimenangkan oleh saudara Fincifnof Leopard Erenan Laipeny alias Noce incasu Tergugat II.4 dalam perkara ini, maupun obyek-obyek perkara ini sama juga dengan yang sudah pernah disidangkan dan di Putus oleh Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2015, dan dimenangkan oleh Saudara Fincifnof Leopard Erenan Laipeny alias Noce incasu Tergugat II.4 dalam perkara ini, sebagaimana pada halaman 10 Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat haruslah ditolak, karena keterangan **Saksi Panus Apey, Saksi Soleman Laipeny, Saksi Salmon Kilay, Saksi Alfonsius Hematang, Saksi Markus Lilinger dan Saksi Onifaris Pelata** tidak seperti yang dimaksud dan tertulis dalam Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat a quo diatas, tetapi keterangan para saksi yang benar sesuai rekaman Para Terbanding/Para Penggugat dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang dibuat oleh Panitera Pengganti yang merupakan satu kesatuan dengan Kontra Memori Banding ini yang pada pokoknya para saksi menerangkan sebagai berikut :

– **Saksi Panus Apey :**

- “Saksi mengetahui bahwa pada tahun 2002 dan 2015 ada perkara yang obyek-obyeknya saksi sebutkan. Tetapi saksi tidak tahu persis siapa-siapa yang berperkara pada tahun 2002 dan tahun 2015”.

– **Saksi Soleman Laipeny :**

- “Saksi menerangkan bahwa mereka pernah berperkara di Tual tetapi Saksi tidak tahu persis tahun berapa perkara itu disidangkan, dan Saksi menerangkan pula bahwa saudara Fincifnof Leopard Erenan Laipeny alias Noce Laipeny yang memenangkan perkara tersebut”.
- “Saksi menerangkan bahwa hal ini juga pernah diperkarakan lagi pada tahun 2015, tetapi Saksi menerangkan bahwa tidak tahu kalau sudah ada keputusan dari perkara ini.”



– **Saksi Salmon Kilay :**

- “Saksi mengetahui ada perkara antara Fincifnof Leopard Erenan Laipeny alias Noce Laipeny dengan Karel Laipeny, namun Saksi tidak mengetahui secara detail duduk perkara”.
- “Saksi mengetahui perkara tersebut telah diselesaikan di Pengadilan dan perkara tersebut dimenangkan oleh Fincifnof Leopard Erenan Laipeny alias Noce Laipeny”.
- “Saksi tidak mengetahui hubungan detail antara Para Penggugat dengan Petrus Laipeny”.

– **Saksi Onifaris Pelata :**

- “Saksi menerangkan bahwa Saksi ikut dalam penunjukkan obyek sengketa di Desa Tapa bersama-sama dengan Pihak Pengadilan yang memeriksa perkara pada tahun 2015”.
- “Saksi menerangkan bahwa tempat yang disengketakan saat ini adalah sama dengan tempat disengketakan sebelumnya”.

Sedangkan keterangan **Saksi Alfonsius Hematang** dan **Saksi Markus Lilinger** sama sekali tidak menyebutkan tentang obyek-obyek perkara yang dimaksud Para Tergugat/Para Pembanding. Keterangan **Saksi Alfonsius Hematang** hanya menerangkan tentang **Silsilah atau garis lurus keturunan dari moyang/datuk Para Penggugat yaitu Tata Laipeny dan Wewa Weheb sampai kepada Para Penggugat**, sedangkan **Saksi Markus Lilinger** hanya menerangkan tentang **proses keputusan-keputusan sidang adat di Desa Tapa**. Sehingga tidak benar, jika Para Pembanding/Para Tergugat menyebutkan bahwa seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat menerangkan sebagaimana Para Pembanding/Para Tergugat maksudkan diatas. Selain itu, apa yang dijelaskan oleh **Saksi Panus Apey, Saksi Salmon Taliak, Saksi Soleman Laipeny** dan **Saksi Onifaris Pelata** kesemuanya tidak menyebutkan secara pasti bahwa perkara-perkara terdahulu diperkarakan oleh siapa melawan siapa dipersidangan, tidak secara pasti menyebutkan tahun-tahun berapa saja perkara-perkara terdahulu disidangkan, berapa jumlah pasti yang menjadi obyek sengketa, termasuk tidak pernah pula menyebutkan nomor-nomor perkara saat obyek-obyek sengketa ini disidangkan, berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka alasan-alasan Memori Banding dari Para Pembanding/Para Tergugat yang tidak berdasarkan pada fakta persidangan dan/atau hanya merupakan asumsi



belaka Para Pembanding/Para Tergugat diluar fakta persidangan, maka dalil-dalil Memori Banding *a quo* **haruslah dikesampingkan**.

Sedangkan dalil/alasan Para Pembanding/Para Tergugat bahwa kesamaan perkara ini dengan perkara yang terdahulu adalah mengenai obyek sengketa yang sama dengan alasan-alasan yang sama, sehingga perkara ini memenuhi azas *ne bis in idem* dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat disidang, masing-masing : **Saksi Estepanus Apey, Saksi Soleman Laipeny, Saksi Salmon Kilay, Saksi Alfonsius Hematang, Saksi Markus Lilinger dan Saksi Onifaris Pelata haruslah dikesampingkan**, karena para saksi tidak menerangkan sebagaimana termuat pada Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat ***a quo***. Mengenai maksud Para Pembanding/Para Tergugat bahwa perkara ini memenuhi azas *ne bis in idem*, menurut Para Terbanding/Para Penggugat tidak perlu ditanggapi lagi, hal mana telah ditanggapi pada bagian eksepsi tentang *ne bis in idem* dalam Kontra Memori Banding yang secara mutatis mutandis dianggap telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan atau merupakan satu kesatuan dari tanggapan tentang *ne bis in idem* pada bagian uraian Kontra Memori Banding ini.

Dan terhadap azas *ne bis in idem* Para Terguat/Para Pembanding tersebut diatas, Judex Factie Pengadilan Negeri Saumlaki telah mempertimbangkan secara tepat dan benar pada halaman 41 – 45 dan halaman 55 – 56 putusannya, oleh karena itu alasan-alasan Para Pembanding/Para Tergugat *a quo* **haruslah dikesampingkan**.

2. Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat menolak dengan tegas dalil / alasan para Penggugat/Pembanding pada poin 4 Memori Bandingnya bahwa Para Terbanding/Para Penggugat sama sekali tidak memiliki hak atas tanah obyek sengketa perkara ini sehingga secara hukum tidak memiliki legal standing dalam gugatan perkara ini, karena obyek sengketa dalam perkara *a quo* hak milik Para Pembanding/Para Tergugat yang diperoleh dari orangtua Para Pembanding/Para Tergugat berdasarkan putusan-putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti sebagaimana surat-surat bukti yang diberi tanda T.I s/d. IV.1 hingga T.I. s/d. IV.7.

Bahwa terhadap dalil/alasan tersebut diatas, Para Terbanding/Para Penggugat mempertegas penolakan dengan alasan sebagai berikut :



Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas butir 4 dalil Jawaban Para Tergugat bahwa *obyek-obyek sengketa dalam perkara a quo adalah hak milik Para Tergugat yang diperoleh secara waris dari orang tua Para Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti yakni : Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 14/Pdt.G/2002/PNTL tanggal 04 Januari 2003 dan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku, Putusan Mahkamah Agung, Putusan PK Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 02/Pdt/2015/PN.SML tanggal 25 Oktober 2015, Putusan Pengadilan Tinggi Maluku dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung, haruslah dikesampingkan* karena sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat bahwa obyek sengketa I s/d obyek sengketa V dalam Perkara Perdata Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN.Sml., tanggal 1 Februari 2017 berupa Tanah (obyek sengketa I s/d obyek sengketa V) adalah Warisan Adat milik **Marga Laipeny Romkoda**/Para Penggugat dan bukan harta warisan peninggalan almarhumah **Indiyai Weheb** atau almarhum **Johan Laipeny alias Johan Weheb** yang tidak ada hubungan keahliwarisan/hubungan keperdataan dengan **Marga Laipeny Romkoda**/Para Penggugat keturunan **Tata Laipeny** dan **Wewa Weheb** (Moyang/Datuk **Marga Laipeny Romkoda**), maka menurut hukum Para Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dalam perkara ini untuk menuntut Hak Warisan Adat peninggalan **Marga Laipeny Romkoda** keturunan **Tata Laipeny** dan **Wewa Weheb** berupa Tanah (obyek sengketa I s/d obyek sengketa V) yang dikuasai oleh Para Tergugat dengan tanpa hak dan melawan hukum yang telah dibuktikan didepan persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat baik alat-alat bukti surat maupun bukti keterangan saksi.

Alat bukti surat yang membuktikan dalil Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat yaitu **P.1.**Asli. Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 04 Desember 2016, yang dibuat oleh Para Ahli Waris yakni Eva Etwiory dan Trency Kilay, diketahui oleh Kepala Desa Tapa Christofol Mosse, yang menerangkan tentang adanya 4 (empat) orang Ahli Waris dari pasangan suami-isteri Hans Etwiory dan Hana Laipeny. **P.2.** Asli. Surat Keterangan Warisan, tertanggal 28 Oktober 1989, disaksikan dan dibenarkan oleh Pj. Kepala Desa Tapa Amos Soch. dan dikuatkan oleh Camat Pulau-Pulau Babar J.M. Rumlus, tertanggal 28 Oktober 1989. **P.3.** Asli. Surat Keterangan / Kesaksian, tertanggal 06 Januari 1993, dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambertus Taliak, Rets Theopilus Laipeny dan Alfons Etwiory dihadapan Kepala Desa Tapa A. J. Taliak, yang menerangkan tentang Kebenaran Silsilah Keturunan Soa/Marga Laipeny Romkoda Tapa yang dibuat oleh Petrus Laipeny. **P.4.** Asli. Surat Silsilah Keturunan Warga Romkoda Marga Laipeny, tertanggal 07 Pebruari 1993, yang membuat Petrus Laipeny, mengetahui Kepala Desa Tapa A. J. Taliak, dan Camat Kecamatan Pulau-Pulau Babar. **P.5.** Asli. Surat Keterangan Nomor : 141 / DS.T / 2015, tertanggal 15 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tapa Christofol Mosse, dibenarkan oleh Johanis Mosse selaku Ketua Marga Romaili/Ketua Adat, Soleman Laipeny, selaku Ketua Marga Rompukpuka, Gerlof . A . Etwiory selaku Ketua Marga Romurlialy, S. Taliak selaku Ketua Marga Watkiatla, J. Pelata selaku Ketua Marga Romrai Besar/Taliak-Rompuny/Romlena dan Hempriy Romkeny selaku Ketua Pemangku Adat Desa Tela, yang menerangkan tentang perkawinan kawin masuk tidak membayar harta oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan dan lain-lain termasuk ketentuan membayar sanksi adat berupa mas adat dan tanah berupa dusun kelapa atas perkawinan yang melanggar ketentuan adat-istiadat. **P.6.** Asli. Surat Keterangan Nomor : 140/DS.T/II/2016, tertanggal 23 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tapa Christofol Mosse, yang menerangkan tentang Sketsa Tanah Adat Petuanan Marga Laipeny Romkoda (Tata Laipeny dan Ahli Warisnya) Desa Tapa, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya tertanggal 01 November 2016, yang dibuat oleh salah satu anak marga Laipeny Romkoda Samuel Laipeny. **P.7.** Asli. Surat Keterangan Nomor : 140/DS.T/II/2016, tertanggal 23 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tapa Christofol Mosse, yang menerangkan tentang beberapa bidang tanah hak warisan adat Marga Laipeny Romkoda yang terletak di Desa Tapa di daerah yang bernama Air Ladjali, Umralma, Mowa, Pokamtutni, dan Kebun Negeri adalah milik Hana Laipeny. **P.8.** Asli. Surat Pernyataan, tertanggal 10 September 2016, yang dibuat oleh Panus Apey, diketahui oleh Kepala Desa Tapa Christofol Mosse yang menerangkan tentang beberapa bidang tanah hak warisan adat Marga Laipeny Romkoda yang terletak di Desa Tapa di daerah yang bernama Air Ladjali, Umralma, Mowa, Pokamtutni, dan Kebun Negeri adalah milik Hana Laipeny. **P.9.** Asli. Surat Keputusan Sidang Adat Desa Tapa, tertanggal 21 Mei 2016, tentang Nuryala / Mulut Tasalah (Pelecehan Nama Baik), terlampir Daftar Hadir Sidang Adat. **P.10.** Asli. Surat Keputusan Sidang

Halaman 74 dari 87 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT AMB



Adat Desa Tapa, tertanggal 23 Februari 2017, tentang Status Adat Ketua Marga / Ketua Mata Rumah, Marga Laipeny Romkoda Desa Tapa, terlampir Daftar Hadir Sidang Adat. **P.11.** Asli. Surat Keputusan Sidang Adat Desa Tapa, tertanggal 22 Juni 2017, tentang Status Ahli Waris Tunggal Marga Laipeny Romkoda Atas Nama Johan Laipeny Dan Hak Atas Tanah Adat Dari Marga Laipeny Romkoda Desa Tapa, terlampir Daftar Hadir Sidang Adat.

Bukti-bukti surat mana tersebut diatas, dipersidangan Para Terbanding/Para Penggugat mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah menerangkan dibawah janji menurut agamanya, yaitu Saksi Estepanus Apey, saksi Soleman Laipeny, saksi Salmon Taliak, saksi Alfonsius Hematang, saksi Markus Lilinger, dan saksi Onifaris Pelata yang keterangannya telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan yang dibuat oleh Panitera Pengganti yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kontra Memori Banding *a quo*, juga sebagaimana hasil rekaman Para Terbanding/Para Penggugat dipersidangan yang termuat dalam Kesimpulan yang diajukan Para Pembanding/Para Tergugat tertanggal 6 Desember 2017 dan berdasarkan keseluruhan alat bukti *a quo* diatas Judex Factie Pengadilan Negeri Saumlaki telah mempertimbangkan secara tepat dan benar pada halaman 49 – 55 putusannya dan pada akhirnya sebagaimana tertuang pada halaman 55 putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Saumlaki telah mengabulkan sebagian Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding dan pertimbangan Majelis mana berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah berhasil untuk membuktikan dalil gugatannya dalam hal Para Penggugat sebagai ahli waris dari moyang/datuk Tata Laipeny dan Wewa Weheb dari Marga Laipeny Romkoda serta obyek sengketa I sampai dengan obyek sengketa V adalah harta warisan adat peninggalan marga Laipeny Romkoda”.

Sedangkan untuk membuktikan dalil sangkalannya Para Pembanding/Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat tanpa mengajukan alat bukti yang lain, dan Judex Factie Pengadilan Negeri Saumlaki telah mempertimbangkan dalam putusannya halaman 55 – 56 sebagai berikut :

Halaman 75 dari 87 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT AMB



Menimbang, bahwa bukti T.I s.d. IV-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 14/Pdt.G/2002/PNTL tanggal 04 Januari 2003, bukti T.I s.d. IV-2 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 07/Pdt/2003/PT.Mal tanggal 26 April 2003, bukti T.I s.d.IV-3 berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2719 K/Pdt/2003 tanggal 18 April 2007, bukti T.I s.d.IV-4 berupa Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 734 PK/PDT/2008 tanggal 18 Oktober 2010, bukti T.I s.d.IV-5 berupa Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Sml tanggal 23 Oktober 2015, bukti T.I s.d.IV-6 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 35/Pdt/2015/PT AMB tanggal 7 Maret 2016, bukti T.I s.d.IV-7 berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2230 K/Pdt/2016 tanggal 31 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa perkara ini tidak memenuhi syarat ne bis in idem, maka bukti T.I s.d. IV-1 sampai dengan bukti T.I s.d. IV-7 sepatutnya untuk dikesampingkan”.

Sedangkan menurut Judex Factie Pengadilan Negeri Saumlaki bahwa terhadap bukti T.I s.d.IV-8 sampai dengan bukti T.I s.d.IV-12, Majelis Hakim berpendapat tidak ada keterkaitan atau hubungan dengan pokok perkara ini oleh karena haruslah dikesampingkan. (Vide halaman 56 putusan). Begitu pula bukti T.I s.d.IV-13 dan T.I s.d.IV-14 menurut Judex Factie Pengadilan Negeri Saumlaki haruslah dikesampingkan dan para akhirnya Judex Factie Pengadilan Negeri Saumlaki dalam pertimbangan pada halaman 57 putusannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat tidak dapat menyangkal dalil-dalil Gugatan dari Para Penggugat.

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat juga tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya yang berupa T.IV.6 Herny Laipeny tidak mempunyai hubungan hukum dengan perkara a quo, sehingga Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Para Tergugat tentang T.IV.6 perihal error in persona haruslah ditolak”.

3. Bahwa terhadap Memori Banding poin 5, 6, 7 dan 14 yang pada pokoknya pemeriksaan tempat pada hari Selasa 14 November 2017 **bahwa obyek**



sengketa I s.d. obyek sengketa V sama dengan obyek-obyek sengketa dalam perkara-perkara terdahulu yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tual dan Pengadilan Negeri Saumlaki yang telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti, Para Pembanding/Para Tergugat tidak dapat menunjukkan letak dan batas-batas obyek sengketa dan tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek-obyek yang disengketakan, serta saat dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa IV, obyek sengketa III berada dalam obyek sengketa a quo perkara ini.

Bahwa alasan Memori Banding a quo tersebut diatas bagi Para Penggugat/Para Terbanding tidak perlu lagi untuk ditanggapi, karena telah ditanggapi oleh Para Penggugat/Para Terbanding pada Perkara Perdata No. 5/Pdt.G/2017/PN Sml.

4. Bahwa dalil/alasan Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat poin 8 s.d. poin 13 yang pada pokoknya bahwa bukti surat P.1 s.d. P.31 telah dilumpuhkan dengan kekuatan bukti Para Pembanding/Para Tergugat yakni surat bukti T.I s.d.IV.1 sampai dengan T.I s.d.IV.14 merupakan bukti outentik yang memiliki nilai kekuatan sebagai bukti kuat yang sempurna dalam perkara ini, surat bukti Para Terbanding/Para Penggugat yang diberi tanda P.2 s.d P.4, dan P.11, serta P.14 s.d. P.25 telah diajukan dalam persidangan perkara terdahulu, P.5 dan P.6 baru dibuat oleh Kepala Desa Tapa, P.7 dan P.8 s.d. P.10 baru dibuat dan penuh rekayasa, P.5 s.d. P.13 dan P.16, P.26 serta P.27 sengaja baru dibuat untuk dijadikan sebagai dalil gugatan ini, surat-surat bukti tersebut tidak bernilai sebagai bukti yang kuat dan sempurna **haruslah dikesampingkan demi hukum**, karena Judex Factie telah mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat secara tepat dan benar sebagaimana tercantum pada halaman 49 – 55 putusannya yaitu alat bukti surat yang diberi tanda P.1 s.d. P.11 dan P.13, P.14, P.16 serta P.28 dan P.29, sedangkan bukti P.12, P.15, P.17 s.d. P.26 oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Saumlaki menyatakan haruslah ditolak. Dan berdasarkan keseluruhan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 s.d. P.11 dan P.12, P.13, P.26 serta P.28 dan P.29 Judex Factie Pengadilan Negeri Saumlaki pada halaman 55 putusannya mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para

Halaman 77 dari 87 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT AMB



Penggugat telah berhasil untuk membuktikan dalil gugatannya dalam hal Para Penggugat sebagai ahli waris dari moyang/datuk Tata Laipeny dan Wewa Weheb dari Marga Laipeny Romkoda serta obyek sengketa I sampai dengan obyek sengketa V adalah harta warisan adat peninggalan marga Laipeny Romkoda”.

Sedangkan alat bukti Para Pembanding/Para Tergugat yakni surat bukti T.I s.d.IV.1 sampai dengan T.I s.d. IV.14 telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Saumlaki pada halaman 55 – 57 putusannya dan berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat Judex Factie mempertimbangkan pada halaman 57 putusannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat tidak dapat menyangkal dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat”.

5. Bahwa apabila terdapat hal-hal yang belum ditanggapi oleh Para Penggugat/Para Terbanding atas Memori Banding tentang **Eksepsi** maupun **Pokok Perkara**, tidak berarti Para Penggugat/Para Terbanding telah menerimanya akan tetapi tetap menolak dengan tegas, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui tertulis dalam Kontra Memori Banding ini.

Bahwa Para Penggugat/Para Terbanding telah dapat menanggapi Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat tersebut diatas dan hal penting yang perlu diketahui dan mohon dipertimbangkan oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Ambon sebagai fakta hukum yang tidak dapat terbantahkan yaitu :

1. Bahwa selama jawab-menjawab antara Para Penggugat dengan Para Tergugat selama pemeriksaan di Pengadilan Negeri Saumlaki, Para Tergugat/Kuasanya tidak pernah membantah letak dan batas-batas obyek sengketa I s.d. obyek sengketa V dalam perkara *a quo*.
2. Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding tidak pernah membantah/menyangkal dalil gugatan Para Penggugat poin 4 (empat) bahwa almarhum **Johan Laipeny alias Johan Weheb** yang adalah Ayah dan Kakek Para Tergugat adalah anak yang lahir diluar nikah/perkawinan yang tidak sah antara **Raki Laipeny** dengan anak tirinya bernama **Indiyai Weheb** (Ibu almarhum **Johan Laipeny alias Johan Weheb**), sehingga keluarga **Marga Weheb** menuntut keluarga **Marga Laipeny Romkoda** membayar denda adat/sanksi adat berupa sebidang Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Kelapa yang dikenal dengan istilah adat Tapa yaitu “Yeriwurno” artinya “**Dusun Pembayaran Harta / Dusun Pembayaran Harta Pembasuh Malu**” yang sampai dengan sekarang Tanah Dusun Kelapa tersebut masih ada.

Demikian Kontra Memori Banding Para Penggugat/Para Terbanding mohon dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* pada tingkat banding ini dalam pertimbangannya menyatakan : Pertimbangan dan Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Saumlaki sudah tepat dan benar, baik tentang Eksepsi berupa Gugatan Tidak Jelas/Kabur (Obscur Libel), Gugatan Error In Persona dan Gugatan Ne Bis In Idem maupun tentang Pokok Perkara yang kesemuanya tidak melanggar ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Saumlaki tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Ambon sebagai pertimbangan dan putusannya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Berdasarkan keseluruhan alasan-alasan Kontra Memori Banding Para Penggugat/Para Terbanding terhadap Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat dan Permohonan Para Terbanding/Para Penggugat tersebut diatas, mohon putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak permohonan Banding dari Para Pembanding, semula Para Tergugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki No : 6/Pdt.G/2017/PN Sml tanggal 11 Januari 2018 tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 11 Januari 2018 Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Sml, Memori Banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula para Tergugat , Kontra Memori Banding yang disampaikan Kuasa Terbanding semula para Penggugat , terhadap permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat , Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

DALAM EKSEPSI:

Halaman 79 dari 87 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dalam eksepsi bahwa perkara a quo tentang gugatan para Penggugat / para Terbanding mengenai . Gugatan kabur (*obscuur libel*), Gugatan Error in Persona, Gugatan Nebis In Idem, pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama telah salah dan tidak tepat dalam penerapan hukumnya, dan telah mengabaikan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, dari bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat/para Pembanding , maka Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memori banding para Pembanding/para Tergugat tertanggal 26 Januari 2018 telah mengajukan dalil bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Saumlaki telah keliru dalam menerapkan hukum mengenai eksepsi terhadap gugatan para Penggugat/para Terbanding yang pada pokoknya terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan Error in Persona;
3. Gugatan Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Pembanding semula para Tergugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon akan memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Ad. 1. Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah apabila surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*Onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal syarat formil suatu gugatan itu adalah terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa didalam ketentuan hukum acara perdata yang berlaku tidak terdapat penegasan perumusan gugatan yang jelas dan terang tetapi dalam praktek peradilan gugatan dinyatakan kabur apabila dalam posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, tidak jelas obyek yang disengketakan, petitum gugatan tidak jelas atau petitum tidak rinci atau kontradiksi antara posita dengan petitum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati surat gugatan Para Penggugat / para Terbanding dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri tanggal 11 Januari 2018 Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Sml, dalam pertimbangan hukumnya mengenai Gugatan kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) pada Putusan halaman 39 yang

Halaman 80 dari 87 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan bahwa surat gugatan Para Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil untuk sahnya surat gugatan yaitu gugatan diajukan secara tertulis dengan ditandatangani oleh kuasanya, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, diberi tanggal, identitas para pihak lengkap dan jelas, dasar gugatan dan dasar tuntutan lengkap dan jelas, sehingga gugatan Para Penggugat tidaklah obscur libel, sedangkan ketiadaan ukuran dan luas obyek sengketa dalam surat gugatan tersebut tidak mengakibatkan suatu gugatan menjadi obscur libel, yang mengakibatkan suatu gugatan dinyatakan obscur libel dan berakibat hukum gugatan tidak dapat diterima apabila dalam hal gugatan mengai tanah tidak menyebutkan batas-batasnya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Saumlaki tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Putusan Mahkamah Agung RI No.1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 tersebut yang secara jelas dan tegas menyatakan penyebutan batas-batas tanah sengketa, penentuan gugatan kabur atau tidak harus diterapkan secara kasuistik, dengan menyebut nomor sertifikat, sudah terpenuhi kejelasan letak batas dan luas tanah, namun apabila tanah sengketa belum bersertifikat, mutlak diharuskan penyebutan letak, batas dan luas. (Vide, Hukum Acara Perdata; M. Yahya Harahap, S.H. tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan; Halaman 450; Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 telah memberikan abstrak hukum bahwa surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batas obyek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan terurai tersebut diatas maka dalil eksepsi para Pembanding semula para Tergugat tentang gugatan para Penggugat / para Terbanding kabur/tidak jelas (*obscur libel*) beralasan dan dapat dikabulkan;

Ad. 2. Gugatan Error in Persona;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Tergugat dalam memori banding tertanggal 26 Januari 2018 telah mengajukan dalil eksepsi bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Saumlaki dalam Putusannya tanggal 11 Januari 2018 Nomor 6/Pdt,G/2017/PN.Sml, pada halaman 41 telah mempertimbangkan dengan berpendapat bahwa Herny Laiopeny segagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV.6 apakah mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini atau tidak serta terhadap kedudukan para Penggugat apakah mempunyai hak untuk menggugat atau tidak, kesemuanya hal tersebut diatas memerlukan pembuktian terlebih dahulu dan hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Saumlaki tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat kerana Judex Factie sudah benar dalam menilai fakta hukum dan telah tepat dalam penerapan hukumnya, sehingga oleh karenanya dalil eksepsi gugatan Error In Persona tidak beralasan dan harus ditolak;

Ad. 3. Gugatan Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *ne bis in idem* atau *res judicata* atau disebut juga *exceptie van gewijsde zaak* yaitu kasus perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali, apabila perkara telah pernah diajukan ke pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap perkara itu tidak boleh diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali;

Menimbang, bahwa mengenai nebis in idem diatur dalam ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu : "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan, untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikutip dari bukunya M Yahya Harahap,SH. Tentang Hukum Acara Perdata Penerbit Sinar Grafika Halaman 710 dan 711 bahwa "suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap yang bersifat positif mengakibatkan perkara yang disengketakan dalam putusannya melekat daya kekuatan nebis in idem yang digariskan dalam ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, dengan demikian maka tidak dapat diajukan sebagai perkara untuk kedua kalinya (*relitigation*) kepada pihak yang sama, mengenai objek yang sama, dengan dalil gugat yang sama dan dalam hubungan yang sama dan putusan menjadi alat bukti persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah (*irrenbuttable presumption of law*), hal tersebut juga dipertegas dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor : 588 K/Sip/1973;

Halaman 82 dari 87 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT AMB



Menimbang, bahwa sebagaimana dikutip pula dari Varia Peradilan Nomor 358 Bulan Juli Tahun 2015 Halaman 38 dan 39, bahwa : Mahkamah Agung sejak lama menggariskan kaidah hukum utama dari penerapan prinsip *nebis in idem*, yaitu adanya kesamaan objek yang digugat. Melalui Jurisprudensi tetapnya, antara lain dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 123 K/Sip/1968 jo. Selain itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.647K/SIP/1973 tanggal 13 April 1976, Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1149 K/Sip/1982 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1226 K/Pdt/2001 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 811 K/Pdt.Sus/2009, Mahkamah Agung menegaskan bahwa walaupun subjek dan alasan gugatan tidak sama persis, akan tetapi oleh karena objek gugatan adalah sama, maka prinsip *nebis in idem* harus diberlakukan;

Menimbang, bahwa, Pelaksanaan asas *ne bis in idem* ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berakitan dengan asas *ne bis in idem*. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung menghimbau agar Pengadilan dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi para pencari keadilan untuk menghindari adanya putusan yang berbeda.

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Tergugat dalam memori banding tertanggal 26 Januari 2018 telah mengajukan dalil eksepsi bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Saumlaki bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Saumlaki telah keliru menerapkan hukum mengenai Gugatan *Ne Bis In Idem* sebagaimana pertimbangan pada Putusan halaman 44;

Menimbang, bahwa terhadap Subyek Gugatan dalam perkara ini apakah sama dengan subyek gugatan dalam perkara terdahulu, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dan meneliti surat gugatan dan surat-surat bukti, baik yang diajukan oleh pihak para Penggugat/para Terbanding maupun dari pihak para Tergugat/para Pembanding;

Menimbang, bahwa bukti T.I s.d. IV-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 14/Pdt.G/2002/PNTL tanggal 04 Januari 2003, bukti T.I s.d. IV-2 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 07/Pdt/2003/PT.Mal tanggal 26 April 2003, bukti T.I s.d.IV-3 berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2719 K/Pdt/2003 tanggal 18 April 2007, bukti T.I s.d.IV-4 berupa Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 734 PK/PDT/2008 tanggal 18 Oktober 2010, bukti T.I s.d.IV-5 berupa Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor

Halaman 83 dari 87 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/Pdt.G/2015/PN Sml tanggal 23 Oktober 2015, bukti T.I s.d.IV-6 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 35/Pdt/2015/PT AMB tanggal 7 Maret 2016, bukti T.I s.d.IV-7 berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2230 K/Pdt/2016 tanggal 31 Oktober 2016, T.I s.d.IV-8 berupa Permohonan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 14/Pdt.G/2002/PNTL tanggal 04 Januari 2003 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 07/Pdt/2003/PT.Mal tanggal 26 April 2003, Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2719 K/Pdt/2003 tanggal 18 April 2007, Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 734 PK/PDT/2008 tanggal 18 Oktober 2010, bukti T.I s.d.IV-9 berupa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual tanggal 16 Oktober 2014 Nomor 04/Pen/Anm/Pdt.G/2014/PN. Tul, tentang pendelegasian kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki untuk melaksanakan Anmaning/teguran termohon Eksekusi, bukti T.I s.d.IV-10 berupa Surat Ketua Pengadilan Negeri Tual tanggal 16 Oktober 2014, Nomor W27-U3/1079/HK.02/X/2014 tentang Bantuan Pelaksanaan Anmaning;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, perkara yang saat ini diajukan oleh para penggugat/para Terbanding dengan Nomor 6 / Pdt.G / 2017 / PN Sml, adalah sama dengan Perkara Nomor 02 / Pdt.G / 2015 / PN Sml, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Sml tanggal 23 Oktober 2015 dan sama pula dengan perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tual Nomor 14/Pdt.G/2002/PN.TL tanggal 04 Januari 2003, karena subyek dan objek sengketanya yang sama dan alasan yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 14/Pdt.G/2002/PN.TL tanggal 04 Januari 2003, telah bekekuatan hukum tetap maka Ketua Pengadilan Negeri Tual tanggal 16 Oktober 2014 Nomor 04/Pen/Anm/Pdt.G/2014/PN. Tul, telah menetapkan tentang pendelegasian kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki untuk melaksanakan Anmaning/teguran termohon Eksekusi, dan Surat Ketua Pengadilan Negeri Tual tanggal 16 Oktober 2014, Nomor W27-U3/1079/HK.02/X/2014 tentang Bantuan Pelaksanaan Anmaning;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi eksepsi ketiga mengenai gugatan para penggugat/para Terbanding nebis in idem beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ketiga para tergugat dikabulkan maka perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet OnvankelijkVerklaard*);

Halaman 84 dari 87 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT AMB



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan terurai tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 11 Januari 2018, Nomor 6 / Pdt.G / 2017/ PN. Sml , tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Ambon akan mengadili sendiri dengan amar seperti tersebut dibawa ini;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat/para Pembanding dinyatakan dikabulkan, maka gugatan para Penggugat/para Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat/para Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) Rbg, beralasan hukum untuk membebankan biaya perkara gugatan ini kepada para penggugat/para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan, Pasal 1917 KUHPdata , Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berakitan dengan asas *ne bis in idem*., Stb 1927 – 227 tentang Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.*), Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, , serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 11 Januari 2018, Nomor 6/Pdt.G/2017/PN. Sml;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi dari para Tergugat/para Pembanding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat/para Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Terbanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, oleh kami **MOESTOFA, SH,MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon selaku Ketua Majelis, **MUGIONO, SH.** dan **TUMPAL NAPITUPULU, SH,M.Hum,** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 4 April 2018, Nomor 16/PDT/2018/PT AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin tanggal 4 Juni 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **GUTRUIDA ALFONS, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

ttd

MUGIONO, SH.

ttd

TUMPAL NAPITUPULU, SH,M.Hum.

Hakim Ketua Majelis

ttd

MOESTOFA, SH,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

GUTRUIDA ALFONS,SH.

Halaman 86 dari 87 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya meterai Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya proses Rp. 39.000,-
- **J u m l a h** **Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);**

Salinan Sesuai Aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI AMBON

ttd

KEITEL von EMSTER, SH.
NIP. 19620202 198603 1 006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)